

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN
POTENSI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA – FILIPINA
GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

SULIONO, S.E.

KOLONEL MARINIR NRP.10792/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII
LEMHANNAS RI TAHUN 2021**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta atas segala rahmat, dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap), dengan judul: **“Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Wilayah Perbatasan Indonesia – Filipina Guna Memperkuat Ketahanan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Judul taskap peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap Bapak Mayjend TNI Rido Hermawan, M.Sc dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan Taskap ini sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas dari Taskap ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dalam rangka penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang

membutuhkannya dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan wilayah perbatasan Indonesia – Filipina guna mendukung ketahanan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.


Sekian dan terimakasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Juli 2021

Penulis,

SULIONO, S.E.

KOLONEL MARINIR. NRP.10792/P



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suliono, S.E.
Pangkat : Kolonel Marinir.
Jabatan : Dankolatmar.
Instansi : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Alamat : Perum Pondok Mutiara Blok V.40 Sidoarjo-Jatim

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Juli 2021

Penulis,



Suliono,
ULIONO, S.E.

KOLONEL MARINIR NRP.10792/P

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP


Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Suliono, S.E
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Lemhannas RI Tahun 2021
Judul Taskap : **OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH
PERBATASAN INDONESIA – FILIPINA GUNA
MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL**

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/~~tidak sesuai~~” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu “layak/~~tidak layak~~” dan “disetujui/~~tidak disetujui~~” untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan”

Jakarta, 27 Juli 2021



Rido Hermawan, M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL/DATA	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1 Latar Belakang	1
2 Rumusan Masalah	5
3 Maksud dan Tujuan	7
4 Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5 Metode dan Pendekatan	8
6 Pengertian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7 Umum	11
8 Peraturan Perundang-undangan	11
9 Kerangka Teoritis	13
10 Data dan Fakta	15
11 Lingkungan Strategis	18
BAB III PEMBAHASAN	
12 Umum	22
13 Pemanfaatan Potensi Wilayah Kepulauan Marore dan Miangas serta Dampaknya Terhadap Ketahanan Ekonomi Daerah	22
14 Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	34
15 Pengawasan dan Pengamanan Wilayah	43

16	Dukungan Peraturan Perundang-Undangan	51
----	---	----

BAB IV PENUTUP

17	Simpulan	56
18	Rekomendasi	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TABEL

- TABEL I LUAS WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN MARORE DAN MIANGAS.
- TABEL II PERBANDINGAN JARAK KE DAERAH INDUK DAN FILIPINA.
- TABEL III JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMAIN DAN KELOMPOK UMUR DI KECAMATAN KEPULAUAN MARORE DAN MIANGAS, 2019.
- TABEL IV JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENCAHARIAN DI KECAMATAN KEPULAUAN MARORE DAN MIANGAS, 2019.
- TABEL V LUAS AREL PANEN DAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN DI KECAMATAN KEPULAUAN MARORE DAN MIANGAS, 2019 – 2020.
- TABEL VI DATA UBI KAYU PADA STATISTIK KEPULAUAN MARORE DALAM ANGKA, 2020.
- TABEL VII LUAS PANEN DAN PRODUKSI KOMODITAS UBI KAYU, UBI JALAR, DAN TALAS KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 2009-2011.
- TABEL VIII LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%) TAHUN 2016-2020.
- TABEL IX PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR DI KECAMATAN KEPULAUAN MARORE DAN MIANGAS TAHUN 2018-2020.
- TABEL X STANDAR KETENAGAAN PUSKESMAS.
- TABEL XI KERJA SAMA LINTAS BATAS INDONESIA – FILIPINA.

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 GARIS BATAS INDONESIA – FILIPINA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2017.
- GAMBAR 2 PETA WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.
- GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI, STRUKTUR JABATAN DAN REKAPITULASI PERSONEL POSAL.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan (terbesar di dunia) diakui oleh bangsa-bangsa di dunia melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 82). Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sangatlah strategis, karena terletak pada posisi silang yang menjadi penghubung antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta penghubung antar benua melalui laut dan udara¹. Wilayah Negara Republik Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste², baik berbatasan di wilayah darat maupun laut.

Salah satu wilayah perbatasan laut Indonesia adalah dengan negara Filipina yang terletak diantara Laut Sulawesi (Indonesia) dan Laut Filipina.³ Dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan Indonesia – Filipina ini, tentu akan menyangkut pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang memiliki keragaman potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat penting bagi pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan sebagai penyangga kedaulatan negara, serta memiliki dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik skala lokal, nasional, maupun regional.

Oleh karena itu, maka segala potensi yang berada di wilayah perbatasan perlu diberdayakan secara optimal, karena pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina pada dasarnya merupakan upaya dalam memberdayakan potensi sosial ekonomi masyarakat dan sumber-sumber daya di wilayah yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemampuan dan daya tahan masyarakat, kemudian akan dapat meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang pada akhirnya dapat memperkokoh ketahanan nasional.

¹ Tim Pokja BS. Geografi. 2021. "Materi Pokok Bidang Studi Geografi". Jakarta: Lemhannas RI, hlm. 28.

² Ibid, hlm. 78.

³ Musyaqqat, Syafaat Rahman. 2019. "Merajut Relasi Menggenggam Tradisi: Masyarakat Nusa Utara Dalam Diplomasi Maritim Indonesia-Filipina (1955-1974)". Jurnal Sejarah dan Budaya, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 128.


Dalam hal pentingnya pemberdayaan potensi wilayah perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo pernah berujar untuk membangun Indonesia dari garis depan (pinggiran). Presiden Joko Widodo ingin membangun Indonesia bukan hanya di Jawa saja atau di Sumatera saja, tetapi membangun Indonesia dari pinggiran yaitu wilayah perbatasan. Presiden ingin menjadikan pulau-pulau terdepan sebagai beranda Indonesia, yang bukan hanya menjadi halaman belakang. Sehingga pulau-pulau terdepan seperti Miangas dan pulau-pulau kecil terluar lainnya betul-betul diperhatikan dan dibangun untuk menunjukkan kedaulatan negara Indonesia tidak hanya dilihat dari negara tetangga, namun juga terlihat di mata dunia.⁴

Apabila kita membahas tentang perbatasan Indonesia – Filipina, maka akan berkaitan langsung dengan keadaan Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Kawasan Indonesia Timur (KIT) sebagai salah satu wilayah yang memiliki pulau-pulau kecil terluar. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, terdapat 12 (duabelas) pulau kecil terluar di Sulawesi Utara, yaitu: Pulau Bongkil, Mantehage, Makalehi, Kawaluso, Kawio, Batubawaikang, Marore, Miangas, Marampit, Intata, Kakorotan, dan Pulau Kabaruan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepulauan Marore dan Miangas memiliki ketertarikan tersendiri bila dibandingkan pulau yang lain, namun bukan berarti PPKT yang lain tidak menarik. Ini lebih disebabkan karena keberadaan Kepulauan Marore dan Miangas jaraknya paling dekat dengan wilayah Filipina Selatan, dan sebaliknya jarak dua wilayah ini paling jauh dari daerah induknya (ibukota kabupaten dan ibukota provinsi). Oleh karenanya, maka pembahasan mengenai pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina dalam tulisan ini difokuskan pada Kepulauan Marore dan Pulau Miangas serta wilayah laut disekitarnya yang berbatasan dengan Filipina, seperti pada gambar di bawah ini.

⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/1118558/lima-tahun-jokowi-jk-dan-capaian-pengelolaan-perbatasan>. Diunduh Tanggal 9 April 2021, Pukul 19:30 WIB.

Gambar 1
Garis Batas Indonesia – Filipina⁵



Secara administratif, Kepulauan Marore merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan dengan luas wilayah terkecil (11,2 km²) atau 1,5% dari total luas Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, didiami oleh penduduk sebanyak 1.561 jiwa. Sedangkan Kecamatan Miangas berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah Kecamatan Miangas juga terkecil (6,7 km²), yaitu 0,19% dari luas Kabupaten Kepulauan Talaud. Kecamatan yang didiami oleh penduduk sebanyak 771 jiwa ini sangat unik karena hanya terdapat 1 desa yang terdiri dari 3 dusun.⁶

Kedua wilayah terluar Indonesia ini memiliki potensi SDA cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat di Kepulauan Marore dan Miangas pada umumnya sebagai nelayan dan juga petani. Di laut terdapat beranekaragaman sumber daya perikanan dan pariwisata. Sementara di daratan memiliki potensi untuk sektor pertanian seperti kelompok sayuran, kelapa, pala, cengkeh, dan lain-lain. Potensi wilayah tersebut bernilai ekspor

⁵ <https://jurnalmaritim.com/perbatasan-zee-ri-filipina-sudah-sah/>. Diunduh Tanggal 9 April 2021, Pukul 19:55 WIB. (Lihat Lampiran 2).

⁶ Data Penduduk Tahun 2019 berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020.

serta dapat memberi ruang kerja bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Namun berbagai potensi wilayah diatas hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai contoh, potensi perikanan tangkap secara keseluruhan di Kabupaten Talaud sebesar 135.955 Ton per tahun. Potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 9,97% pada tahun 2019⁷. Demikian halnya dengan peningkatan aspek sosial masyarakat, meski sesungguhnya upaya pemberdayaan terus dilaksanakan, seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan sektor pemerintahan. Realita menunjukkan bahwa angka kemiskinan secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud 2021, jumlah penduduk miskin di Kepulauan Sangihe pada tahun 2020 sebanyak 14.640 (11,14 persen) dan di Kepulauan Talaud sebanyak 8.840 jiwa (9,49%). Angka ini lebih besar dari persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 7,78% pada Semester II (September 2020).⁸

Di sisi lain, letak geografis wilayah Kepulauan Marore (Sangihe) dan Miangas (Talaud) yang strategis, yaitu dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III khususnya Miangas, dan kekayaan alam yang terkandung di perairan ini kerap kali menjadi sasaran pelaku illegal, *unreported and unregulated fishing (IUU Fishing)* maupun tindak pidana transnasional lainnya (seperti: *illegal migrants, terrorism, smuggling of persons and/or goods*).⁹

Menurut Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Drs. Budiono Sandi, S.H, M.Hum, wilayah Sulawesi Utara (Sulut) merupakan salah satu wilayah rawan dalam perlintasan barang maupun pelaku terorisme karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Filipina, dimana jaringan teroris di wilayah perbatasan ini diantaranya kelompok-kelompok teroris yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf dan Jamaah Islamiyah

⁷ Dinas Perikanan Kabupaten Talaud. 2020. "Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2019". Talaud.

⁸ <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>. Diunduh Tanggal 9 April 2021, 20:10 WIB.

⁹ Op cit. Tim Penyelaras.... Jakarta. hlm. 3.

sejak kekalahan ISIS di Irak dan Suriah¹⁰. Kondisi demikian bila berlangsung terus dan tidak teratasi dengan baik akan sangat merugikan negara baik dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Uraian secara umum diatas memberikan gambaran bahwa pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam upaya memanfaatkan potensi wilayah dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Selain itu, juga masih terdapat persoalan-persoalan terkait dengan pengawasan dan pengamanan wilayah serta dukungan peraturan perundang-undangan.

Mencermati berbagai permasalahan diatas, maka perlu adanya upaya-upaya untuk memberdayakan potensi wilayah yang ada di perbatasan Indonesia – Filipina, khususnya di Kepulauan Marore dan Pulau Miangas, serta wilayah laut disekitarnya. Upaya ini akan melibatkan berbagai *stakeholders* baik ditingkat pusat maupun daerah, serta pihak swasta dan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan potensi wilayah, peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat, penguatan pengawasan dan pengamanan wilayah, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

2. Rumusan Masalah.

Merujuk pada Latar Belakang diatas, maka perumusan masalah dalam Taskap ini adalah “**Bagaimana mengoptimalkan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina guna memperkuat ketahanan nasional**”. Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat ditarik beberapa pertanyaan-pertanyaan kajian yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut:

- a. **Bagaimana memanfaatkan potensi wilayah Kepulauan Marore dan Pulau Miangas serta dampaknya terhadap ketahanan ekonomi daerah?** Pemanfaatan potensi wilayah yang kurang optimal akan mempengaruhi upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga berimplikasi negatif terhadap ketahanan ekonomi

¹⁰ <https://beritamanado.com/pulau-terluar-dan-wilayah-perbatasan-rawan-terorisme-penjagaan-ditingkatkan/>, Diunduh Tanggal 9 April 2021, Pukul 20:40 WIB.

daerah. Oleh karena itu, potensi wilayah Kepulauan Marore dan Miangas, serta wilayah laut disekitarnya harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana, didukung dengan peningkatan kemampuan SDM, pengawasan dan pengamanan wilayah serta peraturan perundang-undangan yang memadai.

- b. **Bagaimana meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat setempat?** Dalam konteks pembangunan, manusia merupakan faktor sangat penting dalam pemberdayaan wilayah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkuantitas dan berkualitas akan menentukan keberhasilan dari setiap tahap pembangunan suatu wilayah, termasuk di Kepulauan Marore dan Miangas. Hal ini akan berkaitan dengan kondisi ketahanan sosial budaya masyarakat, dimana kokohnya ketahanan sosial budaya masyarakat akan mampu menciptakan SDM-SDM unggul.
- c. **Bagaimana melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah di perbatasan Indonesia – Filipina?** Sebagai suatu proses pembangunan, maka pemberdayaan wilayah perbatasan Indonesia – Filipina tentu memerlukan situasi keamanan yang stabil dan kondusif. Masih banyaknya kegiatan ilegal di wilayah tersebut mengindikasikan pula masih lemahnya pengawasan dan pengamanan yang selama ini dilaksanakan. Oleh karena itu, maka pengawasan dan pengamanan wilayah di perbatasan Indonesia – Filipina perlu diperkuat sehingga diharapkan dapat mendukung upaya memberdayakan wilayah.
- d. **Bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan dalam mengoptimalkan pemberdayaan potensi wilayah di Kepulauan Marore dan Pulau Miangas?** Pemberdayaan wilayah perbatasan Indonesia sebagai bagian dari pembangunan nasional, memerlukan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Peraturan perundang-undangan saat ini dinilai masih kurang memadai, antara lain ditandai dengan belum disepakatinya batas landas kontinen antara Indonesia dan Filipina, masalah lintas batas terkait dengan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta Kepulauan Marore dan Miangas sebagai Kawasan Khusus yang belum didukung oleh Peraturan Pemerintah.

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Maksud penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pemberdayaan potensi wilayah di Kepulauan Marore dan Miangas yang memberikan dampak terhadap ketahanan nasional, serta menyampaikan ide pemikiran dan gagasan tentang upaya mengoptimalkannya agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap ketahanan nasional.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan dari penulisan naskah ini adalah sebagai sumbangsih ide dan pemikiran Penulis kepada Pemerintah serta pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan, khususnya di kepulauan Marore dan Miangas serta wilayah laut disekitarnya melalui proses optimalisasi.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi pada upaya mengoptimalkan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina yang difokuskan pada pemberdayaan **di Kepulauan Marore dan Pulau Miangas, serta wilayah laut disekitarnya** dalam rangka mendukung ketahanan nasional, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah, peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat, penguatan pengawasan dan pengamanan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian pembahasan dalam penulisan Taskap ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini diuraikan latar belakang permasalahan sebagai pengantar dan alasan penulis memilih judul, serta sebagai dasar untuk penyusunan rumusan masalah. Selanjutnya diuraikan maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta pengertian-pengertian dari istilah dalam penulisan.
- b. **Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini diuraikan berbagai kajian tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teori, serta perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia - Filipina, serta didukung dengan data dan fakta.

- c. **Bab III Pembahasan.** Bab ini berisi uraian mengenai pemanfaatan potensi wilayah yang dilaksanakan selama ini, peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat, kegiatan pengawasan dan pengamanan wilayah, serta dukungan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diidentifikasi persoalan dan rencana solusinya.
- d. **Bab IV Penutup.** Bab ini berisi simpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta beberapa rekomendasi yang disampaikan bagi pemangku kepentingan.

5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penyajian data melalui studi kepustakaan dan berfokus pada studi kasus yang dikaji secara kualitatif.
- b. **Pendekatan.** Penyusunan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional melalui analisis empirik, dimana analisis dilakukan terhadap situasi yang telah ada dan tengah berlangsung, kemudian diidentifikasi persoalan yang dihadapi untuk kemudian ditentukan solusinya dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia - Filipina.

6. Pengertian.

- a. **Batas Wilayah Negara** adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.¹¹
- b. **Batas Wilayah Yurisdiksi** adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.¹²
- c. **Kawasan khusus** adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Pasal 1, angka 4.

¹² *Ibid.*

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.¹³

- d. **Kawasan Perbatasan** adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.¹⁴
- e. **Ketahanan ekonomi** diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan yang langsung atau tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁵
- f. **Ketahanan nasional Indonesia** adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.¹⁶
- g. **Ketahanan sosial** diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengatasi berbagai resiko sebagai dampak dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik.¹⁷
- h. **Ketahanan sosial budaya** diartikan sebagai kondisi dinamik sosial budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, Pasal 1 Angka 6. *e-print*.

¹⁴ Op cit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008... . Pasal 1, angka 6.

¹⁵ Tim Pokja Ketahanan Nasional. 2021. "Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional". Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Reupbil Indonseia. hlm. 100.

¹⁶ Ibid. hlm. 58.

¹⁷ Raharjo, Sandy Nur Ikal (ed). 2018. Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar: Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik". Jakarta: LIPI Press. hlm. 11.

menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁸

- i. **Landas Kontinen Indonesia** adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut.¹⁹
- j. **Laut Teritorial Indonesia** adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.²⁰
- k. **Pemberdayaan** adalah proses atau cara atau perbuatan memberdayakan atau membuat sesuatu lebih berdaya.²¹ Pemberdayaan dalam penulisan naskah ini dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan.
- l. **Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)** adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.²²
- m. **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia** adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.²³

¹⁸ Op cit. Tim Pokja Ketahanan Nasional. 2021.... hlm. 106.

¹⁹ Op cit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008... . Pasal 1, angka 9.

²⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara. Pasal 1 Angka 23. *e-print*.

²¹ <https://kbbi.web.id/daya>. Diunduh Tanggal 17 April 2021, Pukul 10:15 WIB.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pasal 1 Angka 2. *e-print*.

²³ Op cit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008... . Pasal 1, angka 8.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Sebagai dasar pembahasan, dalam naskah ini diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan skala internasional dan nasional yang terkait dengan upaya mengoptimalkan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina. Disamping itu, disajikan pula referensi data dan fakta yang relevan, dan didukung dengan kerangka teoritis sebagai pijakan analisis dalam pembahasan, serta perkembangan lingkungan strategis, sehingga diharapkan dapat ditentukan solusi yang berorientasi masa sekarang dan akan datang.

8. Peraturan Perundang-undangan.

- a. **Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982** (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/UNCLOS 1982*), telah diratifikasi Pemerintah RI melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini mengakui konsep negara kepulauan, yaitu suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan, dimana gugusan pulau-pulau dan perairan perairan diantaranya merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki.²⁴
- b. **Perjanjian Perdagangan Perbatasan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina** (*Agreement on Border Trade Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Filipina*), tanggal 8 Agustus 1974. Perjanjian ini mengatur mengenai cakupan wilayah, pos lintas batas, dan nilai quota barang bawaan dalam perdagangan lintas batas antara masyarakat perbatasan Indonesia – Filipina.
- c. **Perjanjian Lintas Batas dan Patroli Bersama antara Indonesia dan Filipina** (*Joint Implementation of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement Between the Government of the Republic of the*

²⁴ Tim Penyelaras Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. "Laporan Akhir Penyelaras Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif". Jakarta. hlm. 14.

Philippines and the Republic of Indonesia), 11 Maret 1975. Kesepakatan ini diarahkan untuk memudahkan upaya pengawasan dan pengamanan terhadap aktivitas lintas batas, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat kedua negara yang memiliki kepentingan melintas batas tanpa harus menggunakan paspor dan visa (ketentuan hukum imigrasi).

- d. **Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tanggal 23 Mei 2014.** Perjanjian ini dibuat sebagai bagian dari hukum internasional untuk menetapkan garis batas ZEE yang memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat kedua negara.²⁵ Perjanjian ini telah diratifikasi oleh Indonesia tahun 2017 dan Filipina pada tahun 2019.
- e. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.** Dalam Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.
- f. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.** Undang-undang ini pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim.
- g. **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.** Tujuan dari UU ini diantaranya untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara (darat, perairan, udara) dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya (Pasal 4).
- h. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.** Dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut (menjadi kewenangan pusat), urusan pemerintahan konkuren (dibagi antara pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota), dan urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden).
- i. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus.** Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa kawasan khusus ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

²⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017.

- j. **Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.** Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan. Kewenangan memanfaatkan PPKT berada pada Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
- k. **Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara.** Perundang-undangan ini berperan sebagai alat operasionalisasi RTRW Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara dan kawasan pendukung, termasuk diantaranya Provinsi Sulawesi Utara.
- l. **Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.** Keputusan Presiden ini memberikan payung hukum terhadap keberadaan 111 (seratus sebelas) PPKT, diantaranya adalah Pulau Marore dan Pulau Miangas yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Kerangka Teoritis.

a. Teori Pengelolaan Batas Negara (Stephen B. Jones).²⁶

Dalam bukunya yang berjudul *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, Jones mengemukakan teori tentang pengelolaan perbatasan negara. Jones membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan negara dalam empat bagian, yaitu: *allocation, delimitation, demarcation, dan administration/management*. Ruang lingkup alokasi (*allocation*) dalam konsepsi hukum internasional berhubungan dengan cara sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Dalam konteks demikian, Kusumaatmadja (2003) menyatakan²⁷, “hukum

²⁶ Bangun, Budi Hermawan, 2017. “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional”. *Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 1, January 2017*. hlm. 55-58.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003. “Pengantar Hukum Internasional”. Bandung: PT. Alumni. hlmn. 162.

internasional tidak hanya sekedar mengatur perolehan atau hilangnya wilayah negara, tetapi yang lebih penting adalah dampak hukum terhadap kedaulatan negara dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut”.

Dilanjutkan dengan penetapan batas (*delimitation*) wilayah, dan penegasan batas (*demarcation*) dengan memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan. Terakhir melakukan administrasi dan manajemen (*administration/management*). Ruang lingkup administrasi dan manajemen melibatkan multisektor dan diperlukan perencanaan yang terintegrasi. Dalam lingkup pemerintahan dalam negeri pekerjaan ini memerlukan keterlibatan secara aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Keempat ruang lingkup pengelolaan perbatasan tersebut merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan.

b. Teori Pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat terutama Eropa sejak dekade 1970-an, dan terus berkembang hingga akhir abad 20 (Pranarka dan Moeljarto (Mujiyadi, 2015). Pemberdayaan sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial melalui redistribusi modal atau kepemilikan.²⁸

Dari perspektif lingkungan, menurut Paul, 1987 (Sedarmayanti, 2014), pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan.²⁹ Winarni (1998) mengungkapkan 3 (unsur) inti pemberdayaan, yaitu: “pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian”. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, yakni mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena

²⁸ Mujiyadi, B. 2015. “ Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Keluarga dalam rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”. Diunduh tanggal 17 Mei 2021, Pukul 12:55 WIB. dari <https://www.neliti.com/id/publications/52797>.

²⁹ Sedarmayanti, 2014. “Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi (Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan)”. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 80.

kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat, dengan tujuan akhir adalah memandirikan masyarakat.³⁰


Sehubungan dengan hal tersebut, pemberdayaan menampakkan dua kecenderungan, yaitu: (1) kecenderungan primer, dalam arti bahwa pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya³¹; (2) kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya (Pranarka (Sedarmayanti, 2014)).

10. Data dan Fakta.

Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak pada posisi 04°44'30"LU-25°28'30"BT³². Adapun Kecamatan Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud terletak pada posisi 5°33'15"LU-126°35'18"BT.³³

Gambar 2.

Peta Wilayah Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud



Sumber: BPS Kabupaten Sangihe dan BPS Kabupaten Talaud Tahun 2021.

³⁰ Nafisy Nevara Indonasa Kures, dkk. 2017. "Pemberdayaan Kelompok Tani Sayur di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon" Jurnal Administrasi Publik Volume 04 NO. 048 (2017) Universitas Sam Ratulangi. Manado.

³¹ Op cit. Sedarmayanti, 2014. "Restrukturisasi...". hlm. 80.

³² Pos TNI Angkatan Laut Marore, 2021. "Laporan Analisa Daerah Operasi (ADO)". Sangihe.

³³ http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306. Diunduh Tanggal 17 Mei 2021, Pukul 13:22 WIB.

Tabel I.
Luas Wilayah (km²)

Wilayah	Kab. Kepulauan Sangihe	Kec. Marore	Kab. Kepulauan Talaud	Kec. Miangas
Daratan	736,98	11,02	1.251,02	6,70
Laut	11.126,60	166,38*	37.800,00	202,44*
Total	11.863,58	177,40*	39.051,02	209,14*

Sumber: Pemkab. Kepulauan Sangihe dan Pemkab. Kepulauan Talaud Tahun 2020.
Keterangan: *Angka perkiraan.

Tabel II.

Perbandingan Jarak Ke Daerah Induk dan Filipina (km)

Wilayah	Prov. Sulawesi Utara			Filipina		
	Manado	Tahuna	Melongu-ane	P. Balut	General Santos	Jose Abad Santos
Marore	370	124	-	74	158	-
Miangas	493	-	229	135	-	119

Sumber: Google Maps.(angka perkiraan)

Tabel III.

Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin dan Kelompok Umur
di Kecamatan Kepulauan Marore dan Miangas, 2019.

Umur	Kec. Kepulauan Marore			Kecamatan Miangas		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 14	129	147	276	90	98	188
15 – 34	273	259	532	120	123	243
35 – 54	263	218	481	105	98	203
55 – 69	103	91	194	48	56	104
70+	46	32	78	12	21	33
Total	814	747	1.561	375	396	771

Sumber: BPS Kabupaten Sangihe dan BPS Kabupaten Talaud Tahun 2020.

Wilayah Kecamatan Kepulauan Marore terdiri atas 3 (tiga) desa yaitu: Marore, Kawio, dan Matutuang, serta memiliki 10 pulau yang terdiri atas: pulau berpenghuni (Marore, Kawio, Kamboleng, dan Matutuang), serta pulau tidak berpenghuni (Mamanuk, Ehise, Dumarehe, Banuawuhu, Batupebaekang, dan

Dokole).³⁴ Sedangkan Kecamatan Miangas merupakan salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa, hanya terdapat 1 desa yang terdiri dari 3 dusun. Komposisi penduduk tampak pada tabel dibawah.

Tabel IV.

Jumlah Penduduk Menurut Pencaharian, 2019

Daerah	Petani	Nelayan	Pedagang	PNS	Swasta	Jumlah
Marore	92	263	30	46	7	439
Miangas	100	39	18	55	-	202

Sumber: BPS Kabupaten Sangihe dan BPS Kabupaten Talaud Tahun 2020.

Potensi sumber daya perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 34.000 ton pertahun,³⁵ dengan tingkat pemanfaatan sekitar 25,5% pada tahun 2018. Produksi perikanan tangkap di kabupaten ini tahun 2018 mencapai 8.681 ton dan meningkat menjadi 14.427 ton pada tahun 2019 (terdapat perubahan data komoditi perikanan pada 2019).³⁶ Sedangkan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 135.955 ton per tahun, baru dimanfaatkan sebesar 9,85% pada tahun 2018 (total produksi sebesar 13.396 ton) dan 9,99% pada tahun 2019 (total produksi sebesar 13.577 ton)³⁷. Secara khusus, produksi perikanan tangkap di Kecamatan Miangas pada tahun 2017 sebesar 39,7 ton, meningkat menjadi 40,2 ton pada tahun 2018.³⁸

Kepulauan Marore dan Miangas juga memiliki potensi wisata bahari diantaranya Pantai Kubbu, Lawasa, Aba'a, Mariu, liwus, dan beberapa pantai lainnya. Di Kepulauan Marore dengan hamparan pasir putih, terumbu karang, pulau kosong, dan terutama gunung api bawah laut di Kawio Barat. Potensi lainnya adalah pada sektor pertanian/perkebunan seperti pada tabel dibawah.

³⁴ Op cit. Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed). 2018. Ketahanan Sosial... hlm. 30.

³⁵ Agus Setiawan dkk. 2016. "Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara". Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir Badan Litbang Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. hlm. 57.

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2020. "Gambaran Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Sangihe 2019". Sangihe. hlm. 21-40.

³⁷ Dinas Perikanan Kabupaten Talaud. 2020. "Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2019". Talaud.

³⁸ <https://www.talaudkab.go.id/perikanan-dalam-angka/>. Diunduh Tanggal 18 Mei 2021, Pukul 21:15 WIB.

Tabel V.

Luas Areal Panen dan Produksi Pertanian/Perkebunan, 2019 dan 2020

Jenis Tanaman	Marore				Miangas			
	Luas Lahan		Produksi		Luas Lahan (Ha)		Produksi	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Sayuran	7 ha	5 ha	52 kuin	24 kuin	-	-	-	-
Biofarma	31 m ²	44 m ²	87 kg	73 kg	-	-	-	-
Hias	300 m ²	100 m ²	800 tngk	100 tngk	-	-	-	-
Buah-buahan			239 kuin*	459 kuin*	-	-	122 kuin**	142 kuin**
Umbi-umbian	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelapa	-	-	-	-	-	173,5 ha	-	77 ton
Cengkeh	-	-	-	-	-	-	1,5 ha	0,2 ton

Sumber: BPS Kabupaten Sangihe dan BPS Kabupaten Talaud Tahun 2021.

Keterangan:

* Terutama Mangga, jeruk, pisang, pepaya, dan nangka.

** Terutama pisang dan pepaya.

11. Lingkungan Strategis.

a. Global.

Dinamika lingkungan Internasional dalam beberapa tahun ini dan tahun-tahun mendatang masih diwarnai dengan pergeseran hegemoni Amerika Serikat (AS) yang sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh pesatnya pertumbuhan China. Direncanakan atau tidak, mulai nampak adanya kontestasi antara AS dan China dalam menebarkan pengaruh-pengaruhnya ke dunia³⁹. Kontestasi antara AS dan China belum menunjukkan tanda-tanda akan tercapainya kesepakatan, seiring dengan meredamnya isu “perang dagang” ditambah dengan eskalasi tensi diplomatik AS-China dalam isu pandemi COVID-19.

Seperti diketahui, sejak awal 2020 hingga saat ini, dunia sedang berada di tengah tabir pandemi Covid-19 yang telah menggeser tatanan dunia internasional secara masif di berbagai negara, terutama aspek kesehatan masyarakat, sosial politik dan sosial ekonomi global.

³⁹ Fajar, Chairul. 2020. “Menilik Perubahan Lingkungan Strategis Global Pasca-Pandemi COVID-19”. <https://ic-mes.org/politics/menilik-perubahan-lingkungan-strategis-global-pasca-pandemi-covid-19/>. Diunduh Tanggal 20 Mei 2021, Pukul 19:44 WIB.

Globalisasi yaitu mudahnya lalu lintas manusia dan barang ke pelosok dunia, mengakibatkan penyebaran Covid-19 berlangsung cepat dan luas. Pandemi Covid-19 yang telah menyebar di hampir seluruh negara ini, ke depan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir.⁴⁰

Berbagai negara menerapkan kebijakan “*lock down*” atau pembatasan kegiatan sosial guna mencegah penyebaran Covid-19. Dalam konteks wilayah perbatasan di Marore dan Miangas, kebijakan *lock down* berdampak pada penutupan pos-pos lintas batas baik oleh Indonesia maupun oleh Filipina. Situasi ini berimplikasi negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat mengingat interaksi antara masyarakat Marore dan Miangas dengan masyarakat di Filipina Selatan telah berlangsung lama.

Seiring dengan isu terorisme global, Kepulauan Marore dan Miangas merupakan daerah yang rawan terhadap masuknya oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Oknum yang kemungkinan besar akan memanfaatkan kawasan ini adalah kelompok Abu Sayyaf, *Moro Islamic Liberation Front*, Jamaah Islamiyah maupun jaringan kelompok fundamentalis/garis keras lainnya, baik yang berasal dari Philipina Selatan atau sebaliknya.⁴¹

b. Regional.

Memperhatikan konfigurasi kawasan Asia Tenggara yang luas wilayahnya didominasi oleh perairan, situasi ini berimplikasi pada lebih dominannya isu-isu politik dan keamanan terkait dengan domain maritim. Sengketa pada domain maritim di perbatasan laut antar negara sesungguhnya merupakan persinggungan antara keamanan maritim dan keamanan sumber daya alam.⁴²

Dalam konteks Marore dan Miangas, Indonesia dan Filipina telah menyetujui penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada 23 Mei 2014, dan telah diratifikasi oleh Indonesia tahun 2017 dan Filipina tahun 2019. Dari segi hubungan bilateral, perjanjian ini akan membuka

⁴⁰ Tim Pokja Hubungan Internasional. 2021. “Materi Pokok Bidang Studi Hubungan Internasional”. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. hlm. 88.

⁴¹ Analisa Daerah Operasi (Ado) Kepulauan Marore dan Lanal Melonguane Periode Tahun 2021. Pos TNI Angkat Laut Marore dan Malonguane.

⁴² Ibid. hlm. 119.

kesempatan yang besar bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan seperti kerjasama di bidang perikanan dan penelitian ilmiah kelautan. Penetapan batas ZEE antara kedua negara dapat menjadi landasan yang baik untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam di ZEE kedua negara.⁴³

c. Nasional.

Perkembangan lingkungan strategis nasional terkait dengan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Geografi.** Indonesia memiliki 111 (seratus sebelas) pulau kecil terluar diantaranya Kepulauan Marore dan Miangas. Jarak Marore dan Miangas yang lebih dekat dengan Filipina dari pada daerah induknya mengandung kerawanan tersendiri bagi keamanan wilayah dan kedaulatan negara.
- 2) **Demografi.** Pada aspek demografi, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yaitu jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari pada usia tidak produktif. Kondisi tersebut juga terjadi di Marore dan Miangas dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 71,23% dan usia tidak produktif sebesar 28,77%. Perkembangan ini dapat menjadi peluang tersedianya SDM guna mengelola potensi wilayah.
- 3) **Sumber Kekayaan Alam.** Indonesia memiliki potensi sumber kekayaan alam (SKA) yang relatif melimpah dan beragam, termasuk di wilayah kepulauan Marore dan Miangas terutama perikanan dan pertanian. Melimpahnya sumber daya perikanan mengundang minat pihak asing untuk mengeksploitasi secara ilegal.
- 4) **Ideologi.** Hingga saat ini Pancasila masih menghadapi tantangan dari paham radikalisme dan terorisme. Indikasinya adalah aksi terorisme masih terjadi di masa pandemi ini, seperti di Makasar dan Mabes Polri

⁴³ Tim Penyelaras Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. "Laporan Akhir Penyelaras Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif". Jakarta. hlm. 26.

beberapa bulan lalu. Situasi ini dapat mempengaruhi wilayah Marore – Miangas dan sekitarnya mengingat daerah tersebut lebih dekat dengan Filipina Selatan yang menjadi sarang kelompok terorisme Abu Sayyaf, *Moro Islamic Liberation Front*, dan Jamaah Islamiyah.

- 5) **Politik.** Pada tataran infrastruktur politik, baik nasional maupun regional diwarnai oleh isu proses hukum terkait dengan masalah korupsi pada tingkat eksekutif maupun legislatif.⁴⁴ Terbukti dengan kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Talaud periode 2015-2019.⁴⁵ Situasi ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan khususnya di Miangas (kemungkinan di Marore), serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- 6) **Ekonomi.** Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini juga terjadi di Kepulauan Marore dan Miangas. Kegiatan perdagangan masyarakat yang melintas ke negara Filipina tidak dapat dilakukan karena adanya penutupan pos lintas batas akibat kebijakan *lockdown*.
- 7) **Sosial Budaya.** Seiring dengan pandemi Covid-19, di semua daerah di Indonesia menghadapi masalah kesehatan yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Situasi ini juga dihadapi oleh masyarakat di Kepulauan Marore dan Talaud. Disamping itu, dua wilayah tersebut menghadapi permasalahan pendidikan dan kesehatan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah.
- 8) **Pertahanan dan Keamanan.** Perkembangan bidang pertahanan Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti pemenuhan alutsista TNI menuju *minimum essential force*, kesadaran bela negara masyarakat masih rendah ditengah pandemi covid-19, serta ancaman pelanggaran kedaulatan wilayah termasuk di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina. Kurang memadainya kekuatan pengamanan di wilayah tersebut turut mempengaruhi terjadinya kegiatan ilegal, seperti *illegal fishing*, penyelundupan senjata api, *human trafficking*, dan lain-lain.

⁴⁴ Op cit. Tim Pokja Hubungan Internasional. 2021... . hlm. 125.

⁴⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/20105691/eks-bupati-kepulauan-talaud-didakwa-terima-suap-senilai-rp-5919-juta>. Diunduh Tanggal 21 Mei 2021, Pukul 20:05 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Selama ini, pemanfaatan potensi wilayah di Kepulauan Marore dan Miangas dirasakan kurang optimal sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kontribusi terhadap ketahanan ekonomi daerah. Sementara itu, kondisi bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta akses terhadap komunikasi, informasi, transportasi, dan listrik masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berpengaruh terhadap ketahanan sosial budaya masyarakat. Kondisi tersebut dihadapkan pada situasi pengawasan dan pengamanan wilayah yang masih lemah serta dukungan peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, sehingga berdampak pada pelaksanaan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina khususnya di Kecamatan Kepulauan Marore dan Miangas belum optimal.

13. Pemanfaatan Potensi Wilayah Kepulauan Marore dan Miangas serta Dampaknya Terhadap Ketahanan Ekonomi Daerah.

Seperti diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, atau suatu cara atau perbuatan memberdayakan atau membuat sesuatu lebih berdaya. Dalam konteks potensi wilayah, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam wilayah guna mendorong tingkat keberdayaan masyarakat yang mendiaminya. Hal ini berkaitan dengan pemberdayaan dari perspektif lingkungan yang mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Sebagaimana tersurat dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, bahwa Pulau Marore, Kawio, Matutuang, dan Miangas merupakan bagian dari 111 PPKT Indonesia yang berbatasan laut dengan Negara Filipina. Sebagai wilayah perbatasan negara, maka dalam pengelolaan (termasuk pemanfaatan) sumber daya alam, tidak lepas dari Teori Pengelolaan Batas Negara Stephen B. Jones yang mencakup

4 (empat) ruang lingkup, yaitu: *allocation*, *delimitation*, *demarcation*, dan *administration/management*.

Ruang lingkup *allocation*, berhubungan dengan cara bagaimana suatu negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Wilayah (NKRI) termasuk Kepulauan Marore dan Miangas diwariskan dari penjajah Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional "*uti possidetis juris*", yang artinya suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Dalam hukum nasional, cakupan wilayah negara ini antara lain tersurat dalam Pasal 25A UUD NRI 1945, serta UU pelaksananya seperti: UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Kedua, penetapan batas (*delimitation*) dengan negara tetangga. Dalam ruang lingkup ini, hal mendasar yang perlu digaribawahi adalah penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen antar negara pantai yang berhadapan atau berdampingan sebagaimana dimaksud dalam UNCLOS 1982. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Mei 2014 disepakati "Perjanjian Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesi dan Filipina" yang ditandatangani di Istana Malacañang. Perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 27 April 2017, sementara pihak Filipina meratifikasinya pada Agustus 2019. Dengan diratifikasinya perjanjian diatas, maka pada tahap penegasan batas wilayah negara pada ZEE telah berjalan sebagaimana mestinya. (Lampiran 3 Gambar 1: Garis Batas Indonesia – Filipina menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017).

Tahap ketiga, penegasan batas (*demarcation*); yaitu dengan memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan. Menurut Bouyjou (Bangun, 2017), "penegasan batas antar negara yang berhadapan sangat mungkin dilakukan pada wilayah perbatasan darat, namun merupakan hal yang sulit dan tidak lazim dilakukan pada wilayah perbatasan laut. Dalam kondisi yang sangat diperlukan, peletakan suar apung (*buoy*) dapat dilakukan sebagai penanda batas wilayah laut antar negara."

Tahap keempat, administrasi dan manajemen (*administration/management*). Menurut Jones (Bangun, 2017), kegiatan *administration/management* dalam pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan adanya

kerjasama bilateral antar kedua negara yang berbatasan di berbagai sektor. Selanjutnya dikatakan Jones (Bangun, 2017:57-58) bahwa pada ruang lingkup manajemen, pengelolaan perbatasan memerlukan keterlibatan secara aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan perbatasan harus menggabungkan dan menyeimbangkan dua persoalan, yaitu persoalan penegakan kedaulatan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan. Dalam hal penegakan kedaulatan negara, diantaranya dipenuhi melalui penetapan batas ZEE antara Indonesia – Filipina serta pengawasan dan pengamanan wilayah. Sedangkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan berkaitan dengan pemanfaatan potensi wilayah dan peningkatan ketahanan sosial budaya.

Pada tahap administrasi selama ini telah dilaksanakan dan terus dilakukan pembenahan. Hal tersebut antara lain ditandai dengan proses administrasi (dokumentasi) peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian antara Indonesia dan Filipina ataupun pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia – Filipina dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Demikian halnya tahap manajemen, hingga saat ini terus mengalami pembenahan-pembenahan dalam rangka menuju ke yang lebih baik.

Dalam konteks keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, secara prosedural tersurat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai pembangunan urusan pemerintahan dalam pasal 9 UU ini. Selain itu, keterlibatan aktif Pusat dan Daerah juga ditegaskan dalam PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT, khususnya dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Dalam hal tata ruang wilayah, telah diterbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2024. RTRW daerah kabupaten ini masih berlaku dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017. Keterlibatan pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara tersebut sesungguhnya berkaitan dengan adanya kecenderungan primer dalam pemberdayaan sebagaimana dimaksud oleh Sedarmayanti (2014).

Dilihat dari sisi kelembagaan, sudah cukup banyak lembaga pemerintah yang menangani masalah perbatasan negara. Secara khusus, dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai bagian integrasi dari manajemen negara dalam mengelola wilayah perbatasan. Keanggotaan BNPP terdiri atas 18 Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan, termasuk Gubernur Sulawesi Utara. Dalam menjalankan tugasnya, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, baik sinergi horizontal antar kementerian/lembaga maupun sinergi vertikal antara Pusat dan Daerah.⁴⁶ Dalam operasionalnya, juga dibentuk Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk BPP di Provinsi Sulawesi Utara, serta di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud.

Terkait dengan pemanfaatan potensi wilayah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat (Teori Jones), data dan fakta pada Bab 2 diuraikan bahwa wilayah laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 93,7 persen dari total wilayahnya, sedangkan wilayah laut di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 96,80 persen. Dengan asumsi persentase yang sama, maka wilayah laut Kepulauan Marore diperkirakan mencapai 166,38 km² dan wilayah darat sebesar 11,02 km², sedangkan luas wilayah laut Kecamatan Miangas diperkirakan mencapai 202,44 km² dan wilayah darat sebesar 6,70 km².

Kondisi geografis demikian memberikan keunggulan tersendiri bagi tersedianya sumber daya alam, terutama perikanan. Secara umum, perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716. Potensi sumber daya perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 34.000 ton per tahun, sedangkan potensi perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 135.955 ton per tahun (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2020 dan Dinas Perikanan Kabupaten Talaud, 2020).

Pemanfaatan potensi perikanan selama ini sebenarnya mengalami peningkatan yang ditandai dengan produksi perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2018 sebesar 8.681 ton yang meningkat pada tahun 2019 mencapai 14.427 ton, sedangkan produksi perikanan tangkap di

⁴⁶ <https://bnpp.go.id/halaman/detail/profil-bnpp->, Diunduh tanggal 5 Juni 2021, Pukul 09:05 WIB.

Kecamatan Miangas pada tahun 2017 sebesar 39,7 ton, meningkat menjadi 40,2 ton pada tahun 2018. Adapun produksi perikanan di Kecamatan Marore pada tahun 2017 sebesar 129,4 ton.⁴⁷

Namun demikian, pemanfaatan potensi perikanan diatas terbilang masih rendah, bahkan untuk Kabupaten Kepulauan Talaud (termasuk Kecamatan Miangas) sangat rendah. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dari potensi perikanan tangkap sebesar 34.000 ton per tahun baru dimanfaatkan sekitar 25,5 persen pada tahun 2018 (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2020). Sedangkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Talaud hanya sebesar 9,85 persen pada tahun 2018 dan 9,99 persen pada tahun 2019 (Dinas Perikanan Kabupaten Talaud, 2020). Selain itu, pemanfaatan perikanan di kedua kawasan ini masih mengandalkan sistem perikanan tangkap dan belum beranjak ke perikanan budidaya⁴⁸.

Penyebabnya antara lain masih minimnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kegiatan penangkapan ikan. Persoalan infrastruktur antara lain belum tersedianya *cold storage*, pabrik pengolahan ikan, serta belum terbangunnya kawasan dimana ikan hasil tangkapan nelayan dapat disalurkan dengan harga yang bersaing. Sementara sarana prasarana yang digunakan nelayan Kepulauan Marore – Miangas terbilang masih tradisional. Sebagian besar dari mereka hanya menggunakan kapal motor atau kapal motor tempel dibawah 5 *gross ton* (<5 GT), bahkan ada nelayan yang menangkap ikan tanpa perahu. Di Kecamatan Kepulauan Marore, ada 55 rumah tangga usaha perikanan tanpa perahu dan 335 rumah tangga dengan kapal motor tempel. Sedangkan di Kecamatan Miangas tercatat ada 23 kapal motor, 12 perahu tanpa motor, dan 4 nelayan tanpa perahu (BPS Sangihe dan Dinas Perikanan Talaud, 2020).

Sesungguhnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2017 memiliki program bantuan penyediaan *cold storage* untuk setiap kampung nelayan, tetapi tidak berfungsi maksimal karena PLN di Kepulauan Marore – Miangas belum mampu memenuhi kebutuhan daya listrik yang besar pada saat itu, dan alat tersebut dalam kondisi rusak

⁴⁷ <https://www.talaudkab.go.id/perikanan-dalam-angka/>. Diunduh tanggal 5 Juni 2021, Pukul 11:15 WIB.

⁴⁸ Op cit. Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed). 2018. Ketahanan Sosial... hlm. 35.

saat ini.⁴⁹ Program lain yang diberikan KKP adalah bantuan perahu motor (*pumpboat*), misalnya bantuan 12 *pumpboat* secara gratis bagi nelayan maupun kelompok nelayan Marore yang belum memiliki *pumpboat*. Tetapi kualitas bahan kayunya kurang baik dan tidak sebgas bahan dari Filipina, sehingga mudah bocor. Nelayan mengambil mesinnya kemudian membuat perahu sendiri dengan membeli bahan bakunya dari Filipina.⁵⁰

Pemda setempat juga melakukan upaya pembinaan dengan memberikan bantuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan. Misalnya bantuan 31 unit kapal motor (<5 GT) jenis perahu pelang dan pamo dari Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada kelompok nelayan di Marore pada Desember 2020 lalu.⁵¹ Hingga penyusunan naskah taskap ini belum diperoleh laporan mengenai pemanfaatan batuan kapal tersebut.

Minimnya dukungan sarana prasarana disektor perikanan memberikan implikasi terhadap rendahnya hasil tangkapan dan harga ikan lokal bila dibandingkan dengan di Filipina Selatan. Dampak lainnya adalah terjadinya perdagangan ilegal (*black market*) antara nelayan lokal dengan nelayan Filipina di daerah penangkapan, kemudian ikan hasil jual beli ilegal tersebut secara langsung dibawa ke Filipina. Disamping merugikan pendapatan daerah, kondisi demikian mengandung kerawanan terjadinya penangkakan ikan secara ilegal di perairan sekitar Kepulauan Marore – Miangas oleh nelayan dari Filipina.

Persoalan lainnya mengenai sumber daya manusia yang masih minim terutama di Miangas. Dari jumlah penduduk laki-laki usia 15-69 tahun sebanyak 536 jiwa di Kecamatan Miangas, hanya 39 orang (7,28 persen) sebagai nelayan, sedangkan di Marore terdapat 263 orang berprofesi sebagai nelayan dari jumlah penduduk laki-laki usia 15-69 tahun sebanyak 273 jiwa (96,37 persen). Di sisi lain, pendataan yang dilakukan dirasakan kurang optimal. Misalnya data jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan 2019 di Kepulauan Marore dan Miangas sebagaimana dilansir oleh BPS Sangihe ataupun BPS Talaud pada tahun 2020. Data tersebut tidak muncul

⁴⁹ Op cit. Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed). 2018. Ketahanan Sosial... hlm. 50 dan 55.

⁵⁰ Op cit. Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed). 2018. Ketahanan Sosial... hlm. 56.

⁵¹ <https://manadopost.jawapos.com/nusa-utara/sangihe/04/01/2021/nelayan-kecipratan-bantuan/>. Diunduh tanggal 5 Juni 2021, Pukul 17:52 WIB.

lagi pada lansir tahun 2021. Demikian halnya dengan data hasil produksi perikanan, masih sulit untuk diperoleh.

Sementara itu, pemanfaatan perikanan tangkap di Kawasan Sangihe – Talaud umumnya, dan khususnya di Kepulauan Marore – Miangas sebenarnya telah melibatkan pelaku usaha perikanan bermodal besar. Dalam prakteknya, mereka memasang rumpon yang berfungsi untuk mengumpulkan gerombolan ikan. Jika sedang banyak ikan, penunggu rumpon mengirimkan informasi melalui *short message service* (SMS) ke pemilik rumpon, kemudian pemilik rumpon segera menyiapkan kapal untuk melakukan penangkapan ikan. Ikan hasil tangkapan biasanya langsung diperdagangkan di tengah laut ke kapal penampung (*transshipment*) atau dikirim ke pelabuhan di General Santos, Filipina.⁵² Pada saat penangkapan ikan di rumpon berlangsung, nelayan-nelayan tradisional yang mencari ikan di sekitar rumpon tersebut harus segera pindah karena dianggap mengganggu proses penangkapan ikan oleh pemilik rumpon. Selain itu, banyaknya rumpon (biasanya diletakkan pada jarak lebih dari tiga mil dari daratan) yang bertebaran di laut dapat mengakibatkan sulitnya mendapatkan ikan di dekat daratan.

Kondisi seperti diuraikan diatas sangat jauh menyimpang dari teori pemberdayaan sebagaimana dinyatakan oleh Winarni (1998). Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, artinya adalah pemanfaatan potensi sumber daya perikanan diharapkan mampu memberikan perlindungan dan memihak kepada nelayan tradisional (pihak yang lemah) agar tidak bertambah lemah karena adanya persaingan dengan pengusaha perikanan bermodal besar. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Pada sisi lain, wilayah laut dan pesisir di Kepulauan Marore dan Miangas juga memiliki potensi wisata bahari (data dan fakta yang disajikan pada Bab II). Terdapat banyak potensi wisata seperti pantai dengan terumbu karang, gunung api bawah laut (hanya ada dua tempat di dunia yaitu di Indonesia dan Karibia), pantai pasir putih, keunikan celah bawah air laut, upacara adat Tulude, dan keindahan alam lainnya. Namun pemanfaatan potensi wisata

⁵² Op cit. Agus Setiawan dkk. 2016. "Profil Kelautan dan Perikanan... . hlm. 9.

tersebut belum optimal, karena kurang memadainya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung terutama transportasi darat (kondisi jalan).

Sesungguhnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat dengan melibatkan swasta terus berusaha meningkatkan pengadaan kapal serta memperbaiki dukungan fasilitas pelabuhan guna mendukung koneksitas antar pulau. Misalnya pembangunan Bandara Udara kelas IV yaitu di Melonguane dan Miangas. Bandar udara tersebut hanya bisa didarati oleh pesawat terbang ukuran sedang yang memiliki jarak jelajah pendek untuk melayani penerbangan rute Manado – Melonguane – Miangas (PP). Saat ini hanya ada 1 (satu) maskapai penerbangan nasional *Wing's Airlines*, dengan penerbangan (PP) Manado/Melonguane – Miangas setiap minggu. (Analisa Daerah Operasi Lanal Melonguane Periode Tahun 2021).

Sementara sarana pelabuhan di Marore – Miangas dapat dikatakan cukup memadai. Saat ini bukan hanya kapal perintis saja yang dapat bersandar di pelabuhan di Marore – Miangas, tetapi kapal feri. Untuk kapal perintis biasanya ada satu hingga dua kapal dalam seminggu, sedangkan untuk kapal feri hanya pada hari Jum,at). Pulau Miangas dapat dijangkau dengan kapal perintis dari pelabuhan Bitung, dengan trayek Bitung-Siau-Lirung-Tahuna-Melong-Karatung-Miangas-Marore (waktu pelayaran 15 hari). Yang menjadi persoalan adalah jadwal keberangkatan kapal tidak menentu, sehingga berdampak pada frekuensi kedatangan yang belum teratur. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya jalan darat yang rusak, misalnya jalan dalam kondisi rusak di Marore sebesar 21,84. Situasi demikian dapat mempengaruhi minat turis nasional dan manca negara untuk berwisata ke daerah tersebut.

Pada sektor pertanian, dua kawasan ini memiliki potensi lahan yang cocok untuk tanaman sayuran, biofarma, tanaman hias, buah-buahan, kelapa, dan lain-lain sesuai data yang disajikan pada Bab II. Hasil perkebunan kelapa diolah menjadi kopra, kemudian dijual ke beberapa wilayah lain seperti Kecamatan Tahuna, terutama ke Filipina.⁵³ Penerapan kebijakan *lockdown* seiring dengan situasi darurat pandemi Covid-19 dewasa ini, memberikan dampak cukup signifikan bagi penjualan hasil perkebunan masyarakat. Kondisi ini dapat mendorong terjadinya perdagangan ilegal dengan melakukan

⁵³ Op cit. Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed). 2018. Ketahanan Sosial... hlm. 36.

penyebarang lintas batas ke Filipina Selatan tanpa ijin seiring dengan lemahnya pengawasan. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan adanya pengurangan rutinitas transportasi antar pulau yang turut mempengaruhi rutinitas penjualan hasil bumi menuju daerah induk.

Perlu diketahui, bahwa pertanian merupakan sektor yang tidak kalah pentingnya dengan perikanan bagi penduduk Marore dan Miangas. Hal ini berkaitan dengan masalah gelombang sangat tinggi lebih dari 1 meter hingga mencapai 4 meter yang terjadi pada bulan November – Februari saat musim angin utara. Di bulan Maret (musim peralihan), arah gelombang masih dominan ke barat daya, namun gelombang lebih kecil dari pada saat musim angin utara. Pada April – Juni cenderung tidak berangin, atau biasa disebut laut teduh. Pada Juli – Agustus masanya musim angin selatan yang ditandai dengan angin kencang dan pada September – Oktober (masa peralihan) gelombang laut relatif lebih tenang dari pada musim angin utara dan selatan.⁵⁴ Dengan demikian pada April – Juni (laut teduh – 3 bulan) adalah masa paling efektif untuk melaut, dan sebagian kecil pada masa peralihan. Sementara pada musim angin utara dan selatan para nelayan Kepulauan Marore dan Miangas tidak bisa melaut, mereka beralih pada sektor pertanian.

Sesungguhnya di Kepulauan Marore dan Miangas juga memiliki potensi umbi-umbian, terutama ubi kayu, ubi jalar, talas, serta tanaman sagu. Selain dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan pangan pengganti beras, khusus untuk ubi kayu di Marore sudah pada tahap produksi, dengan total produksi pada tahun 2017 sebesar 56 ton dari lahan seluas 1,40 ha (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2019). Sedangkan tanaman sagu masih diolah secara tradisional hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, dan belum menjadi produk olahan.⁵⁵

Persoalan yang ditemukan terkait dengan pendataan yang dinilai tidak konsisten, sehingga keakuratannya perlu dipertanyakan. Misalnya, disebutkan dalam statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020 bahwa produksi ubi kayu Kepulauan Marore tahun 2019 sebesar 1.211 ton. Namun dalam laporan

⁵⁴ Op cit. Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed). 2018. Ketahanan Sosial... hlm. 34. dan Op cit. Agus Setiawan dkk. 2016. "Profil Kelautan dan Perikanan... . hlm. 26-27.

⁵⁵ Luice A. Taulu dan Bahtiar, -----. "Profil Kemandirian Pangan Pulau-Pulau Kecil dan Daerah Perbatasan Sulawesi Utara". Diunduh tanggal 6 Juni 2021, Pukul 13:22 WIB dari <https://www.litbang.pertanian.go.id>.

statistik Kecamatan Kepulauan Marore, baik luas area panen ataupun produksi ubi kayu kosong (Lampiran 2 Tabel VI: Data Ubi Kayu pada Statistik Kepulauan Marore Dalam Angka, 2020).

Disamping contoh diatas, ditemukan informasi atau data yang menyatakan bahwa tanaman ubi jalar dan talas sudah pada tahap produksi di Kepulauan Marore dan ubi jalar di Miangas pada tahun 2011 (Lampiran 2 Tabel VII: Luas Panan dan Produksi Komoditas Ubi Kayu, Ubi Jalar, dan Talas Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2009-2011). Tetapi pada laporan BPS tahun 2018-2020 hal tersebut tidak ada. Kondisi pendataan yang tidak konsisten seperti ini, akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, khususnya terkait dengan tanaman umbi-umbian guna mensejahterakan masyarakat.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah terutama perikanan, pariwisata, dan pertanian di kawasan Kepulauan Marore dan Miangas mengakibatkan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi daerah juga tidak maksimal. Hal ini setidaknya ditandai dengan rendahnya laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian dan perikanan (termasuk kehutanan), meski diakui bahwa kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap PDRB Kepulauan Sangihe – Talaud adalah tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Bahkan untuk laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud cenderung menurun (Lampiran 2 Tabel VIII: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020).

Disamping itu, implikasi terhadap ketahanan ekonomi dapat dilihat pula dari masalah kemiskinan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe ataupun Talaud. Data BPS setempat menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2018 sebesar 11,82%, tahun 2019 sebesar 11,15% dan tahun 2020 sebesar 11,14%. Adapun angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 9,50% pada tahun 2018; 9,86% tahun 2019; dan tahun 2020 sebesar 9,49%. Angka-angka tersebut lebih tinggi dari pada angka kemiskinan tingkat Provinsi Sulawesi Utara, yaitu 7,80% tahun 2018; 7,66% tahun 2019; dan 7,62% tahun 2020.

Pada sisi lain, kurang memadainya infrastruktur dan sarana prasarana, dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Hal ini diantaranya dapat ditunjukkan dengan adanya penurunan izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu sebanyak 135 surat izin pada 2018 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 hanya 86 surat izin pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2020). Kondisi ini tentu saja termasuk Kepulauan Marore, dan sangat memungkinkan terjadi di Miangas serta pada sektor-sektor lain.

Dari hasil analisis, dapat diidentifikasi persoalan-persoalan yang masih dihadapi antara lain: kurang memadainya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap, wisata, dan pertanian; kemampuan SDM kurang memadai; pemanfaatan perikanan budidaya masih sangat jarang; adanya persaingan tidak seimbang antara nelayan tradisional dan usaha perikanan modern dalam penangkapan ikan; serta pendataan pemanfaatan sektor perikanan dan pertanian tidak konsisten.

Kondisi seperti diuraikan diatas tentu sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang memandang wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara. Apalagi wilayah perbatasan telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) sebagaimana tersurat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT. Bahkan wilayah berbatasan dan PPKT merupakan kawasan khusus nasional, tentunya memerlukan penanganan secara khusus pula, sehingga dalam menyikapi permasalahan tersebut perlu suatu langkah penanganan oleh semua *stakeholder* dengan berbagai upaya guna **mewujudkan swasembada lokal melalui kemitraan maritim, penguatan dukungan kelembagaan dan peningkatan infrastruktur.**

Oleh karena itu, seluruh instansi terkait, mulai dari Kementerian/ Lembaga, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkab Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna mengatasi berbagai persoalan yang masih dihadapi. Pihak-pihak berwenang diharapkan dapat melibatkan masyarakat termasuk swasta agar pelaksanaannya mencirikan pembangunan yang partisipatif.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain menjamin ketersediaan daya listrik guna mendukung pelaksanaan program bantuan penyediaan *cold storage* Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 3 pulau di Kepulauan Marore dan 3 dusun di Miangas. Peningkatan daya listrik juga dapat memberikan manfaat guna mendukung aktivitas masyarakat diberbagai bidang. Disamping itu, pemerintah khususnya Pemkab terkait perlu membangun pabrik pengolahan ikan dan kawasan pelelangan ikan terutama di daerah induk (Tahuna dan Melonguane). Pembangunan pabrik pengolahan ikan dan kawasan pelelangan ikan diharapkan menjadi area penyaluran dan penampungan atau penyimpanan hasil tangkapan ikan secara reguler agar ikan tetap segar sehingga harga bersaing. Langkah-langkah ini disertai peningkatan sarana prasarana melalui pemberian bantuan kapal motor dan alat-alat penangkapan ikan, serta menjamin perlindungan terhadap nelayan tradisional dan masyarakat di Kepulauan Marore – Miangas dalam menghadapi persaingan dengan usaha perikanan bermodal besar.

Langkah-langkah lainnya adalah upaya perbaikan jalan rusak dan membangun jalan menuju sentra-sentra wisata dan pelabuhan. Pembangunan dan perbaikan jalan juga dapat mendukung berbagai kegiatan bidang lain terkait dengan proses distribusi. Kemudian, meningkatkan dan memastikan subsidi BBM guna mendukung distribusi hasil bumi masyarakat yang menggunakan kapal kitir (*pumpboat*), serta memastikan keteraturan jadwal keberangkatan/kedatangan kapal perintis, dan bila memungkinkan dilakukan penambahan rutinitasnya.

Hal diatas perlu didukung dengan adanya peningkatan kemampuan SDM melalui pembangunan pusat pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan masing-masing daerah; menumbuhkembangkan minat masyarakat setempat untuk memanfaatkan perikanan budidaya mengingat adanya ketersediaan lahan di kedua wilayah tersebut berupa wilayah pesisir dengan sebagian besar laut dangkal; meningkatkan kualitas penyediaan data melalui peningkatan konsistensi pengolah data; serta memperbanyak promosi potensi wilayah guna menarik minat turis lokal dan mancanegara, serta menarik investor.

Dalam konteks investasi, harus mengedepankan makna pemberdayaan dalam arti melindungi sebagaimana dimaksud oleh Minarni (1998). Artinya

adalah investasi terutama sektor perikanan yang dilakukan harus dapat melindungi kondisi masyarakat nelayan yang pada umumnya lemah (tradisional), sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Investasi tersebut diharapkan mampu mendorong dan memotivasi nelayan lokal untuk dapat lebih maju dalam penangkapan ikan. Investasi di bidang wisata diharapkan dapat melindungi masyarakat terutama petani dan pedagang serta mampu mendorong mereka untuk lebih maju.

14. Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat.

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam sub bab pengertian, memberikan pemahaman bahwa upaya meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan (memberdayakan) masyarakat untuk mengatasi berbagai resiko akan adanya TAHG yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks masyarakat Kepulauan Marore dan Miangas sebagai kawasan perbatasan, upaya tersebut merupakan bagian dari pengembangan atau pemberdayaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup *administration/management* Teori Jones tentang "Pengelolaan Batas Negara".

Dilihat dari teori pemberdayaan, peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat akan berkaitan dengan 3 (tiga) unsur pemberdayaan, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian seperti disampaikan oleh Winarni (1998). Pemberdayaan sebagai suatu proses *enabling* dengan asumsi bahwa setiap orang pasti memiliki daya yang harus digali dan kemudian dikembangkan. Proses ini biasanya dilakukan melalui upaya menstimulasi, mendorong, dan memotivasi guna membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya (kecenderungan skunder dari pemberdayaan). Dalam konteks ini, maka peningkatan kehidupan sosial budaya masyarakat difokuskan pada masalah pendidikan dan kesehatan. Melalui pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat menggali dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya untuk kemudian dikembangkan.

Selanjutnya memperkuat potensi atau daya melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan

akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memandirikan dalam arti memampukan dan membangun kemampuan masyarakat untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.⁵⁶ Dengan demikian, peningkatan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam pembahasan ini akan berkaitan dengan akses masyarakat terutama terhadap layanan publik, komunikasi dan informasi, termasuk informasi pasar, program pelatihan tenaga kerja, serta sarana prasarana dasar seperti transportasi dan listrik.

Di bidang pendidikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat termasuk di Kepulauan Marore dan Miangas. Berbagai program disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, dan rehabilitasi ruang kelas, hingga Program Indonesia Pintar melalui bantuan tunai pendidikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA/Kejuruan bagi keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikannya.⁵⁷ Sebagai contoh dapat dilihat pada Lampiran 2 Tabel IX: Penerima Program Indonesia Pintar di Kecamatan Kepulauan Marore dan Miangas Tahun 2018 – 2020.

Hingga saat ini, akses pendidikan bagi masyarakat di Kepulauan Marore dan Miangas dapat dilihat dari ketersediaan sarana prasarana dan tenaga pengajar. Menurut BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Kepulauan Marore saat ini sudah ada 1 sekolah taman kanak-kanak (TK), 3 sekolah dasar (SD) di tiga desa/pulau, 2 sekolah menengah pertama (SMP) di Desa Marore dan Matutuang, dan 1 sekolah menengah atas (SMA) di Desa Marore. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga pengajar/guru. Pada tahun ajaran 2018/2019 jumlah guru SD sebanyak 18 orang (Negeri 12 dan Swasta 6), SMP 10 orang, dan SMA 11 orang. Di tahun ajaran 2020/2021 jumlah guru

⁵⁶ Op cit. Nafisy Nevara Indonasa Kures, dkk. 2017. "Pemberdayaan kelompok... . Manado.

⁵⁷ Lampiran Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Jakarta. hlm 7.

SD meningkat menjadi 24 orang (Negeri 19 guru dan Swasta 5 guru), SMP 17 orang, dan SMA 16 orang.

Sedangkan sarana prasarana pendidikan di Miangas saat ini, terdapat 1 Taman Kanak-Kanak/TK (Swasta), 1 sekolah tingkat SD di Dusun 1, serta 1 SMP dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dusun 2. Seperti halnya Kepulauan Marore, ketersediaan guru di Miangas juga terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun ajaran 2018/2019 jumlah guru SD sebanyak 7 orang, SMP 11 orang, dan SMK 7 orang. Pada tahun ajaran 2020/2021 jumlah guru SD meningkatkan menjadi 9 guru, SMP 10 guru, dan SMK 10 guru. (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2020-2021).

Yang menjadi perhatian penulis di Kepulauan Marore adalah status SD di Desa Kawio masih berstatus swasta, sedangkan di 2 desa lainnya sudah berstatus negeri. Selain itu, SMP di Desa Kawio belum tersedia, sementara antara 3 desa/pulau di Kecamatan Kepulauan Marore dipisahkan oleh laut. Padahal dilihat dari komposisinya, jumlah penduduk di Kawio lebih banyak dari pada Matutuang, yaitu: 482 jiwa Kawio, 430 jiwa Matutuang, dan Desa Marore sebanyak 649 jiwa (BPS Kabupaten Sangihe, 2020). Di Kepulauan Marore juga belum tersedia sekolah menengah kejuruan (SMK), sedangkan di Miangas belum tersedia sekolah tingkat SMA.

Adapun jumlah murid tahun ajaran 2020/2021 di Kepulauan Marore pada tingkat SD sebanyak 158 siswa, SMP 60 siswa, dan SMA 57 (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2021). Sedangkan jumlah murid SD di Miangas sebanyak 65 siswa, SMP 46 siswa, dan SMK 23 siswa (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2021). Dari jumlah murid (dan jumlah guru) diatas, sesungguhnya rasio guru terhadap siswa di dua wilayah ini cukup memadai, bahkan lebih memadai dibandingkan rasio tingkat Kabupaten ataupun Provinsi dan rasio nasional. Contoh, rasio guru terhadap siswa tingkat SD di Kepulauan Marore dan Miangas adalah 1:7, sedangkan rasio di tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe 1:10, Kabupaten Kepulauan Talaud 1:9, Provinsi Sulawesi Utara 1:14, dan rasio tingkat nasional 1:17.⁵⁸

Namun dalam penelitian LIPI tahun 2018, di Kepulauan Marore masih ada guru yang mengajar tidak sesuai keahliannya terutama untuk mata pelajaran

⁵⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. "Neraca Pendidikan Daerah 2019". Jakarta.

kimia dan matematika di SMA.⁵⁹ Penelitian lain menyebutkan bahwa kondisi yang memprihatinkan terjadi pada tenaga pengajar di Miangas. Hampir semua guru di tingkat SMP harus mengajar mata pelajaran di luar keahliannya, ada guru SD lebih memilih menjaga barang dagangannya di kantin sekolah. Sementara sebagian guru lainnya, baik yang berstatus honorer maupun pegawai negeri sipil, bahkan kepala sekolah, memilih untuk absen tanpa alasan jelas.⁶⁰ Mungkin kondisi seperti itu masih terjadi hingga saat ini, mengingat adanya tren penurunan jumlah siswa di dua wilayah ini.

Diakui bahwa ada warga Kepulauan Marore yang menempuh studi di perguruan tinggi di Pulau Sangihe dan Manado, bahkan ada pula yang di Filipina (General Santos). Namun demikian, data BPS mencatat adanya tren penurunan jumlah murid terutama di tingkat SD, SMP, dan SMK. Di Kepulauan Marore pada periode tahun ajaran 2016/2017 – 2020/2021 terjadi penurunan jumlah murid SD dari 185 siswa menjadi 158 siswa, SMP dari 86 siswa menjadi 60 siswa, sedangkan tingkat SMA terjadi kenaikan dari 32 siswa menjadi 57 siswa. Penurunan jumlah murid Miangas pada periode tahun ajaran 2018/2019 – 2020/2021 di tingkat SD dari 75 siswa menjadi 65 siswa, SMP dari 56 siswa menjadi 46 siswa, dan tingkat SMK dari 31 siswa menjadi 23 siswa. Sementara murid TK saat ini dalam kondisi sangat minim, yaitu 7 anak di TK Wawasan Nusantara Marore⁶¹ dan 4 anak di TK Miangas. Kondisi ini mengindikasikan kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan sejak dini serta program wajib belajar 12 tahun relatif rendah.

Di bidang kesehatan juga terdapat peningkatan fasilitas ataupun tenaga kesehatan. Saat ini di Kepulauan Marore sudah ada 1 Puskesmas di desa Marore, dan 2 Puskesmas Pembantu masing-masing di Kawio dan Matutang (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2020), dengan 2 orang dokter, 7 orang perawat, 1 orang apoteker, 2 orang sarjana kesehatan, 4 orang non paramedis. Sedangkan di Miangas terdapat 1 Puskesmas dan 1 Puskesmas Pembantu, dengan 1 orang dokter, 13 orang perawat, 1 orang bidan, 1 orang farmasi, dan 1 orang ahli gizi (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2020).

⁵⁹ Op cit. Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed). 2018. Ketahanan Sosial... hlm. 43.

⁶⁰ <https://interaktif.kompas.id/baca/menilik-kehidupan-di-pulau-miangas/>. Diunduh tanggal 10 Juni 2021, Pukul 20:35 WIB.

⁶¹ Op cit. Pos TNI Angkatan Laut Marore, 2021... Sangihe.

Dilihat dari jumlah Puskesmas sebagaimana disyaratkan Kementerian Kesehatan (Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan – Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat) sudah cukup memadai. Tetapi Puskesmas yang ada belum dilengkapi dengan layanan rawat inap, serta masih menghadapi masalah persediaan obat-obatan dan peralatan medis lain, sehingga bila ada pasien yang memerlukan rawat inap harus dirujuk ke rumah sakit daerah induk (Tahuna/Malongeane atau Manado).

Sementara dari sisi tenaga medis masih belum berkesesuaian menurut standar Kementerian Kesehatan, yaitu sebagai Puskesmas kawasan terpencil (lihat Lampiran 2 Tabel X: Standar Ketenagaan Puskesmas). Disamping itu, tenaga kesehatan terutama perawat di Kepulauan Marore terkonsentrasi di Puskesmas Pulau Marore, sementara Puskesmas Pembantu Kawio terdapat 1 perawat, sedangkan di Matutuang tidak ada tenaga kesehatan dengan kata lain tidak berfungsi. Sedangkan Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu di Miangas dua-duanya berada di Dusun 2. Namun demikian, diakui dalam hal pemberian imunisasi dasar telah memenuhi kriteria desa UCI (*Universal Child Immunization*), yakni tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 – 11 bulan), ibu hamil, dan anak sekolah tingkat dasar.⁶²

Seperti halnya wilayah-wilayah lainnya, bidang kesehatan di Kepulauan Marore dan Miangas juga dihadapkan pada masalah pandemi Covid-19. Secara umum, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Sulawesi Utara per 4 Juli 2021, kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 413 orang, sembuh sebanyak 348 orang, meninggal dunia 9 orang, dan menjalani isolasi sebanyak 56 orang. Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 165 orang, sembuh 148 orang, meninggal 6 orang, dan menjalani isolasi sebanyak 11 orang.⁶³ Sebagian besar kasus Covid-19 terjadi di pusat kabupaten terutama di Tahuna dan Melonguane, sedangkan di Kepulauan Marore - Miangas sangat jarang.

Meskipun demikian, dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kepulauan Marore dan Miangas sangat dirasa. Guna meringankan beban kehidupan masyarakat terdampak, Pemerintah Daerah

⁶² Op cit. Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed). 2018. Ketahanan Sosial... hlm. 44.

⁶³ <https://corona.sulutprov.go.id/>. Diunduh tanggal 12 Juni 2021, Pukul 11:15 WIB.

setempat juga memberikan bantuan berupa bantuan sosial tunai (BST) ataupun bantuan langsung tunai (BLT). Disamping itu, pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat setempat juga dilakukan menyesuaikan quota yang diterima dari Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, persoalan pendataan yang ada, dan kurang memadainya fasilitas kesehatan dapat menjadi kendala terhadap kelancaran program penanganan Covid-19 diatas.

Dalam konteks pelayanan publik, telah tersedia kantor kecamatan yang berada di Pulau Marore dan ataupun kantor desa di 3 pulau Kecamatan Kepulauan Marore. Jumlah personil di kantor kecamatan sebanyak 15 orang. Disamping itu, juga tersedia kantor imigrasi dan bea cukai, masing-masing diawaki oleh 1 orang pegawai. Persoalan muncul terkait dengan kedisiplinan pegawai. Misalnya di Desa Marore, beberapa petugas seringkali meninggalkan loket untuk berbagai kepentingan pribadi⁶⁴.

Sedangkan jumlah personil di kantor kecamatan Miangas sebanyak 8 orang, serta 3 orang perangkat Dusun 1, 2 orang di Dusun 2, dan 7 orang di Dusun 3. Disamping itu, juga tersedia Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan yang diawaki 3 orang pegawai. Seperti halnya di Marore, masalah kedisiplinan aparat juga dihadapi dalam pelayanan publik di Miangas. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mamintada (2017), terdapat aparat yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kediamannya.⁶⁵

Di bidang informasi dan komunikasi, masyarakat di Kepulauan Marore ataupun Miangas telah dapat menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi, meski hanya bisa menggunakan provider tertentu, yaitu jaringan Telkomsel dan Indihome. Tetapi jaringan yang ada selama ini kurang maksimal dikarenakan pengaruh cuaca. Adapun untuk sarana navigasi di Miangas dalam keadaan tidak berfungsi. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap upaya masyarakat dalam mendapatkan informasi pasar dan upaya memasarkan hasil bumi melalui media *online*. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Miangas pada tahun 2016, didapati bahwa hal keterbukaan informasi, masyarakat di Pulau Miangas lebih mudah mendapatkan informasi melalui radio negara tetangga seperti Filipina, sedangkan saluran televisi

⁶⁴ Friska Adrian, dkk. 2020. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan di Pulau Marore". Jurnal Eksekutif Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Universitas Sam Ratulangi, Manado. hlm. 7.

⁶⁵ Op cit. Mamintada, Echoristy Jandry. 2017. "Makna Pembangunan...". hlm. 11.

TVRI sudah dapat diterima dengan baik. Hal tersebut dikarenakan saluran RRI tidak bisa diterima baik di wilayah ini.⁶⁶

Dalam hal fasilitas jalan, data BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat bahwa di Kepulauan Marore telah ada jalan desa sepanjang 4,35 km, dengan kondisi baik sepanjang 2,65 km (60,92%), kondisi sedang 0,75 km (17,24%), dan kondisi rusak 0,95 km (21,84%). Masih banyaknya jalan dalam keadaan rusak tersebut dapat menghambat lalu lintas masyarakat serta distribusi barang untuk kebutuhan masyarakat dan atau distribusi hasil bumi untuk diperdagangkan. Kondisi ini sangat mungkin terjadi pula di Miangas.

Sementara pekerjaan proyek jalan lingkaran Miangas sepanjang 5,4 km tahun anggaran 2020 sampai dengan waktu bulan maret 2021 masih belum selesai⁶⁷. Kondisi ini sangat merugikan Kabupaten Talaud dan khususnya masyarakat Miangas, sehingga Lembaga Pemberdayaan dan Pengawasan Pembangunan LP3 serta Inakor Sulawesi Utara melayangkan surat permohonan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wilayah XV untuk memutuskan kontrak kerja BPJN dengan PT DMP dan PT SMP.

Sebagai penghubung antar Pulau baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe ataupun di Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan kapal perintis yang dikelola PT Pelnis. Namun kapal ini tidak beroperasi setiap hari di Kepulauan Marore dan Miangas, serta frekuensi kedatangan juga belum teratur. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memasarkan dan menjual hasil buminya ke pulau-pulau lain terutama di daerah induk bila mengandalkan kapal ini. Disamping itu, ada kapal feri sejak awal 2017, tetapi kapal feri hanya beroperasi seminggu sekali, yaitu pada hari Jum,at. Sebagai alternatif, masyarakat memanfaatkan kapal kitir (*pumpboat*) sebagai sarana transportasi ke daerah induk dan daerah-daerah lain, bahkan sampai ke Filipina. Namun biaya operasional cukup besar, sehingga berpengaruh terhadap harga jual barang yang hendak diperdagangkan.

⁶⁶ <https://kominfo.go.id/content/detail/8255/infrastruktur-dan-akses-informasi-wilayah-perbatasan-jadi-prioritas/0/berita>. Diunduh tanggal 03 Juli 2021, Pukul 10:15 WIB.

⁶⁷ <https://www.viralberita.net/2021/04/12/proyek-jalan-nasional-kabupaten-talaud-berbandrol-42-milyar-dan-43-milyar-ta-2020-sampai-batas-waktu-tidak-selesai/>. Diunduh tanggal 12 Juni 2021, Pukul 14:20 WIB.

Disisi lain, data BPS Kepulauan Sangihe mencatat bahwa dalam aktivitas jual beli di Marore, sebagian besar pedagang masih menggunakan sarana meja sebagai tempat berdagangnya yaitu sejumlah 3.132 pedagang (sekitar 87,49 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang masih sangat sederhana, sementara pasar tradisional belum tersedia khususnya di Kepulauan Marore. Padahal pasar tradisional telah tersedia di sebagian besar kecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, kecuali Kecamatan Nusa Tabukan, Tatoareng, Kepulauan Marore, dan Tahuna Barat.

Dalam hal infrastruktur listrik, di Pulau Marore telah menikmati pasokan listrik yang beroperasi selama 24 jam sejak tahun 2013, berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga disel (PLTD) yang dikelola oleh PLN. Sementara masyarakat di Pulau Kawio dan Matutuang baru menikmati listrik 24 jam pasokan dari PLN pada tahun 2020.⁶⁸ Masyarakat di Miangas lebih beruntung, karena telah menikmati listrik 24 jam sejak tahun 2012 yang berasal dari PLTD dan PLTS PLN. Kondisi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung berbagai aktivitasnya, terutama guna mengawetkan ikan hasil tangkapan menggunakan es. Persoalan yang dihadapi adalah lamanya penanganan bila terjadi kerusakan. Seperti yang terjadi di Miangas⁶⁹, listrik pernah padam selama lebih dari satu bulan (April – Mei 2021) karena adanya gangguan pada mesin pembangkit.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mengindikasikan bahwa peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat Kepulauan Marore – Miangas selama ini belum optimal. Dari hasil analisis ditemukan beberapa persoalan terkait dengan dukungan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata dan kurang memadai, kualitas tenaga pengajar belum memadai, kesadaran sebagian masyarakat terhadap pendidikan sejak dini dan program pendidikan 12 tahun relatif rendah, kemampuan tenaga kesehatan belum merata dan kurang memadai, pendataan kurang konsisten, disiplin aparat pemerintah relatif rendah, jaringan komunikasi belum optimal, serta fasilitas transportasi laut dan darat belum memadai.

⁶⁸ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200626/44/1258115/desa-kawio-di-perbatasan-filipina-akhirnya-dialiri-listrik-pln>. Diunduh tanggal 12 Juni 2021, Pukul 14:45 WIB.

⁶⁹ <https://rri.co.id/manado/nyiu-melambai-nusa-utara/1046400/pltd-miangas-rusak-nelayan-mengeluh>. Diunduh tanggal 12 Juni 2021, Pukul 15:35 WIB.

Belum optimalnya peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat Kepulauan Marore – Miangas tentu berpengaruh terhadap rendahnya kualitas SDM. Bukan itu saja, hal tersebut juga dapat menimbulkan berbagai kegiatan ilegal, serta munculnya permasalahan hukum internasional terkait dengan kesepakatan antara kedua negara. Sumber daya manusia menjadi kunci penyelesaian dari berbagai permasalahan yang terjadi di kedua pulau tersebut, untuk itu diperlukan langkah **mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, mandiri dan tangguh melalui peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan yang paripurna**, guna mencegah dan mengatasi berbagai potensi masalah yang timbul.

Oleh karena itu, pihak-pihak terkait baik kementerian/lembaga terkait di pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dan bersinergi guna meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Di bidang pendidikan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah pengalihan status yang saat ini masih swasta menjadi negeri; membangun sarana dan prasarana sekolah tingkat yang belum tersedia namun sangat diperlukan; meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan menjamin ketersediaan tenaga pengajar sesuai dengan bidang spesifikasi mata pelajaran; serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sejak dini (PAUD dan TK) dan program wajib belajar 12 tahun, serta menerapkan program sekolah gratis (SD–SMA/SMK) dengan (anggaran dana khusus dari Pusat) sebagai wujud perlakuan secara khusus terhadap KSNT dan Kawasan Khusus Nasional.

Sementara di bidang kesehatan, perlu dilakukan peningkatan layanan kesehatan dengan cara meningkatkan status Puskesmas di Marore dan Miangas menjadi Puskesmas Plus yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dan persalinan disertai dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan, menjamin persebaran fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata proporsional di setiap desa/dusun, serta meningkatkan ketersediaan obat-obatan dan perlengkapan penunjang di setiap Puskesmas. Dalam hal pelayanan publik, perlu peningkatan kualitas pegawai terkait dengan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan disertai dengan penerapan *reward and punishment* secara tegas.

Untuk mengatasi adanya masyarakat yang menempuh pendidikan di Filipina dan atau berobat di rumah sakit Filipina dengan memanfaatkan kemudahan lintas batas negara, hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian himbauan kepada masyarakat bahwa hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum. Langkah ini diiringi dengan usaha melakukan evaluasi terhadap kesepakatan mengenai lintas batas Indonesia – Filipina, serta memperkuat diplomasi guna mengadopsi kepentingan masyarakat tersebut yang dituangkan ke dalam kesepakatan.

Guna mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat, perlu adanya peningkatan kualitas jaringan komunikasi guna memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi termasuk informasi pasar, meningkatkan kualitas jalan darat dan mendorong proyek jalan lingkar Miangas agar dapat diselesaikan dengan cepat, meningkatkan sarana prasarana transportasi laut sebagai penghubung antar pulau melalui penambahan jadwal pengoperasian kapal perintis dengan frekuensi kedatangan secara teratur, serta membangun pasar tradisional di Pulau Marore. Disamping itu, PLN diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna meminimalisir penanganan terhadap kerusakan pada mesin pembangkit listrik.

15. Pengawasan dan Pengamanan Wilayah.

Keamanan wilayah merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dalam pembangunan daerah. Kondisi keamanan yang stabil dan kondusif dapat mendorong kelancaran berbagai aktivitas masyarakat di berbagai bidang. Sebaliknya, bila kondisi keamanan tidak kondusif, maka aktivitas masyarakat di berbagai bidang akan terganggu. Oleh karena itu, keamanan wilayah perlu dijaga dan dipelihara agar senantiasa stabil dan kondusif, termasuk melalui pengawasan dan pengamanan.

Dalam konteks pengawasan dan pengamanan wilayah di Kepulauan Marore dan Miangas, telah tersedia satuan-satuan pengawasan dan pengamanan, seperti: Koramil dan Kesatuan TNI AD (POSAD), Kesatuan TNI

AL (POSAL), Kepolisian Sektor, Imigrasi, Bea Cukai, dan Kantor Perhubungan (Syahbandar). Analisis Daerah Operasi (ADO) di wilayah Melonguane dan Marore mencatat bahwa di Kecamatan Kepulauan Marore, jumlah personil pada Koramil dan POSAD sebanyak 10 orang, POSAL 4 orang, Polsek 8 orang, Kantor Imigrasi dan Bea Cukai masing-masing 1 orang personil. Sedangkan di Kecamatan Miangas, personil Koramil dan POSAD sebanyak 16 orang, POSAL 3 orang, Polsek 10 orang, Imigrasi 1 orang personel. Adapun di Melonguane, terdapat Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) 3 orang, Syahbandar 16 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 7 orang, dan imigrasi sebanyak 1 orang.⁷⁰

Dalam konteks hubungan internasional, telah dibentuk Komite Perbatasan Indonesia-Filipina dengan tujuan untuk menyelenggarakan operasi patroli perbatasan secara efektif dan kegiatan lintas batas di wilayah perbatasan kedua negara, serta memberikan aksi cepat terhadap permasalahan yang timbul di wilayah tersebut. Secara internal, komite perbatasan (*border committee*) Indonesia – Filipina dipimpin oleh Pangdam VII Wirabuana Makasar (saat ini dirubah menjadi Kodam XIV Hasanuddin) dan wakilnya adalah Koamandan Lantamal VIII Manado. Komite ini memiliki agenda rapat internal dengan melibatkan stakeholder terkait diantaranya Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelola Perbatasan, Imigrasi, PUPR dan Bea Cukai jajaran Pemprov Sulut, Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud, Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta Bakamla RI Zona Maritim Tengah, dan Kodam XIII/Mdk dan Korem 131/Stg. Adapun kegiatan pertemuan dengan komite perbatasan Filipina dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Dilihat dari kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daratan, dapat dikatakan relatif stabil dan kondusif. Namun pengawasan dan pengamanan di wilayah laut masih dihadapkan berbagai berbagai isu keamanan terutama yang berkaitan dengan kegiatan ilegal di perbatasan laut. Hakikat laut yang luas dan letaknya yang strategis dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III khususnya wilayah Miangas, serta kekayaan alam terutama perikanan yang terkandung di perairan Sulawesi mendorong munculnya

⁷⁰ Pos TNI Angkatan Laut Marore, 2021. "Laporan Analisa Daerah Operasi (ADO)". Sangihe dan Pangkalan TNI AL Melonguane, 2021. "Laporan Analisa Daerah Operasi Lanal Melonguane". Talaud.

beragam permasalahan perbatasan laut seperti: pelintas batas ilegal, penangkapan ikan ilegal, perdagangan ilegal hingga terorisme, seperti diuraikan di bawah ini.

Pertama, pelintas batas ilegal (tanpa dokumen) atau imigran gelap. Sudah sejak dahulu telah terjalin kedekatan antara masyarakat perbatasan di Sulawesi Utara (Indonesia) dengan masyarakat Mindanao Selatan (Filipina). Hingga saat ini, terdapat warga negara Filipina baik di Kepulauan Marore ataupun Miangas yang tidak memiliki dokumen. Demikian sebaliknya, warga negara Indonesia (WNI) dari Kepulauan Marore dan Miangas yang berada di wilayah Filipina Selatan juga banyak. Bahkan ada juga yang tinggal sudah bertahun-tahun, baik WNI di Filipina ataupun warga Filipina di Indonesia.

Sesungguhnya masalah lintas batas negara antara masyarakat Sangihe – Talaud (atau dikenal dengan istilah Nusa Utara) khususnya Kepulauan Marore dan Miangas dengan masyarakat Mindanao Selatan (Filipina) merupakan bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat. Karena dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah keamanan dan kedaulatan negara, maka pembahasan diuraikan dalam sub bab pengawasan dan pengamanan.

Dalam penanganan pelintas batas, Pemerintah Indonesia dan Filipina telah menandatangani persetujuan lintas batas (*border crossing agreement/ BCA*) sejak tahun 1956. Dalam konteks pengamanan, pada tanggal 30 Januari 1961 ditandatangani *Joint Patrol Agreement* antara TNI AL dan Tentara AL Filipina. Kemudian BCA direvisi dan ditandatangani kembali oleh kedua negara pada 11 Maret 1975. Dalam waktu hampir bersamaan, juga disepakati Perjanjian Patroli Bersama. Kedua perjanjian ini berupa satu dokumen dikenal dengan nama *Joint Implementation of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement Between the Government of the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia*.⁷¹

Kesepakatan BCA mengenai lintas batas tradisional diatas sebagai dasar dalam melakukan repatrier terhadap semua warganegara yang memasuki secara tidak syah daerah pihak lain sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 77 Tahun 1957. Selain itu, BCA juga memfasilitasi warga kedua negara yang

⁷¹ Alex J. Ulaen, dkk. 2011. "Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas - Filipina 1928 - 2010: Dua Nama Satu Juragan". Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. hlm. 130.

memiliki kepentingan melintas batas tanpa menggunakan passport (peraturan keimigrasian) melainkan menggunakan kartu BCC (*Border Crossing Card*), serta mengatur barang bawaan yang diperbolehkan untuk mempermudah pengawasan guna menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan. Pada tahun 1974, Indonesia dan Filipina juga telah menyepakati kerjasama perdagangan antara masyarakat di perbatasan kedua negara dengan nama *Border Trade Agreement* (BTA) Indonesia - Filipina. Informasi mengenai wilayah cakupan, pos lintas batas, dan nilai quota barang bawaan/dagangan dapat dilihat pada Lampiran 2 Tabel XI: Kerja Sama Lintas Batas Indonesia – Filipina.

Telah disepakatinya perjanjian BCA dan BTA diatas bukan berarti lintas batas ilegal telah teratasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan lintas batas ilegal hingga saat ini masih terus terjadi. Sebagai catatan, terdapat sejumlah 3.000-4.000 jiwa warga keturunan Filipina di Talaud yang status kewarganegaraan tidak jelas. Sementara itu, lebih dari 5000 jiwa keturunan WNI *undocumented* yang berdiam di Filipina bagian selatan.⁷² Kegiatan pelintas batas ilegal ini tentu tidak melewati Pos Lintas Batas resmi (di Marore ataupun Miangas, tetapi mereka lewat jalur tikus yang kurang dalam pengawasan. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan bahwa penanganan lintas batas ilegal sebagaimana dimaksud dalam BCA belum berjalan secara optimal.

Terindikasi keberadaan pelintas batas warga negara (WN) Filipina ke Indonesia bukan hanya di Marore atau Miangas saja, tetapi mereka sudah menyeberang ke daerah lain. Terbukti dengan ditangkapnya seorang WN Filipina di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo pada tanggal 2 Oktober 2020 lalu. WN Filipina tersebut diketahui masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal melalui Kepulauan Sangihe – Talaud dengan menggunakan perahu nelayan pada tahun 2015. Ia kemudian diamankan petugas imigrasi karena tidak memiliki paspor dan izin tinggal di Indonesia.⁷³

Kedua, *unregulated and unreported (IUU) fishing*. Wilayah Nusa Utara (Sangihe-Talaud) khususnya Kepulauan Marore-Miangas lebih dari 90 persen

⁷² Op cit. Tim Penyelaras Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. "Laporan Akhir... Jakarta. hlm. 24.

⁷³ <https://www.kompas.tv/article/126387/masuk-secara-ilegal-ke-indonesia-wna-asal-filipina-di-amankan-petugas-imigrasi-gorontalo>. Diunduh tanggal 13 Juni 2021, Pukul 19:40 WIB.

adalah lautan, dengan potensi perikanan yang melimpah, tentu mengundang nelayan dari dalam ataupun luar negeri untuk turut mengeksploitasinya. Kenyataan selama ini, penangkapan ikan secara ilegal atau *unregulated and unreported* (IUU) *fishing* terus terjadi. Seperti telah diuraikan bahwa selama ini terjadi penjualan ikan oleh nelayan-nelayan asal Marore-Miangas ke kapal-kapal ikan asal Filipina. Meski hal ini dapat membantu nelayan lokal yang masih tradisional dalam menjual hasil tangkapannya, namun keuntungan secara ekonomi diperoleh nelayan Filipina jauh lebih besar karena mereka dapat menjual ikan di negaranya dengan harga jauh lebih tinggi.

Disamping itu, nelayan Filipina kerap kali melakukan kegiatan *IUU fishing* di perairan Sulawesi (laut ZEE Indonesia) yang berbatasan dengan Filipina. Sepanjang Januari hingga 21 Agustus 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berhasil menangkap 11 kapal berbendera Filipina yang melakukan *IUU fishing* termasuk di perairan Sulawesi.⁷⁴ Data KKP mencatat sepanjang tahun 2020 sebanyak 12 kapal ikan berbendera Filipina telah ditangkap.⁷⁵ Hingga tahun ini kegiatan *IUU fishing* di perairan Sulawesi masih terus terjadi. Berdasarkan Siaran Pers KKP No: SP.593/SJ.5/VI/2021, dinyatakan bahwa sepanjang Januari hingga 11 Juni 2021 KKP telah menangkap 5 kapal ikan berbendera Filipina yang melakukan *IUU fishing* di perairan Sulawesi. Sementara data TNI AU mencatat adanya pelanggaran wilayah di Laut Sulawesi pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara, dan sepanjang Januari – Mei 2021 sebanyak 1 perkara.

Terjadinya *IUU fishing* di perairan perbatasan Indonesia dan Filipina pada mulanya disebabkan wilayah laut Indonesia di kawasan perbatasan tersebut lebih luas dari pada wilayah laut Filipina. Disisi lain, kedekatan secara geografis dan sosial budaya yang terjalin sejak lama antara masyarakat kepulauan Marore-Miangas dan masyarakat Filipina Selatan, mendorong diadakan kerjasama antar nelayan dua negara untuk menangkap ikan bersama. Nelayan Sangihe-Talaud umumnya memiliki keahlian dan fasilitas yang terbatas dibandingkan nelayan Filipina. Faktor tersebut dimanfaatkan

⁷⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/18352371/illegal-fishing-di-laut-sulawesi-3-kapal-dan-12-awak-asal-filipina-ditangkap>. Diunduh tanggal 13 Juni 2021, Pukul 20:14 WIB.

⁷⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2021. "Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020". Jakarta. hlm. 130.

oleh nelayan asal Filipina untuk menyalahgunakan kerjasama dengan cara kapal-kapal yang termasuk dalam kerjasama hanya sebagian yang melapor dan mengurus dokumen-dokumen perizinan, dan sebagian lainnya tetap beroperasi bersama-sama tanpa disertai dokumen yang sah.

Ketiga, perdagangan ilegal atau penyeludupan. Perdagangan antara masyarakat Kepulauan Marore-Miagas (Indonesia) dan masyarakat Filipina Selatan sudah terjadi sejak dahulu. Terdapat hubungan historik antara masyarakat Sangihe-Talaud bagian utara (termasuk kepulauan Marore – Miagas) dengan Masyarakat Kepulauan Mindanao Selatan (Filipina). Mereka melakukan interaksi dengan bahasa yang sama. Dari catatan sejarah, telah terjadi proses asimilasi dalam wujud perkawinan, perdagangan tradisional dan atau barter barang. Berawal dari hal ini, kemudian terjadi proses niaga antar ke dua wilayah negara yang saling berhadapan. Perdagangan ini biasanya berupa barang-barang kebutuhan hidup masyarakat.

Seiring dengan telah ditandatanganinya *Border Trade Agreement* oleh Pemerintah Indonesia dan Filipina, proses perdagangan atau niaga tersebut harus dilakukan sesuai aturan yang telah disepakati. Namun demikian, hingga saat ini perdagangan ilegal atau penyeludupan masih terjadi. Data TNI AL mencatat adanya kegiatan penyeludupan barang di kawasan Laut Sulawesi sebanyak 2 kasus tahun 2017, 3 kasus tahun 2018, 2 kasus tahun 2019, dan 4 kasus tahun 2020.

Bahkan penyeludupan bukan hanya berupa barang kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga ada penyeludupan orang (*people smuggling*), Narkoba, dan penyeludupan senjata. Data yang sama menyebutkan bahwa pada tahun 2017 terjadi 1 kasus *people smuggling*, serta terdapat penyeludupan Narkoba sebanyak 1 kasus pada tahun 2018, dan 2 kasus di tahun 2020.⁷⁶ Gugusan pulau-pulau di Sangihe – Talaud di bagian utara, termasuk Kepulauan Marore, Pulau Miagas, Pulau Tinakareng, dan gugusan pulau lain yang berhadapan langsung dengan Mindanao (terutama Tinakareng) merupakan sentra penyeludupan sampai saat ini dan menjadi tempat para pencari minuman beralkohol berbagai merek yang berasal dari

⁷⁶ Markas Besar TNI Angkatan Laut, 2021. :Situasi Wilayah Perbatasan Laut Indonesia – Filipina. Jakarta.

Filipina.⁷⁷ Di kawasan ini terdapat pulau-pulau tidak berpenghuni yang sangat mungkin dijadikan tempat transit pelaku penyelundupan.

Terkait dengan penyelundupan senjata, beberapa sumber menyatakan adanya hubungan simbiosis antara kelompok radikal atau milisi pemberontak di Mindanao dan Indonesia. Mindanao kerap jadi tempat pelarian teroris asal Indonesia. Disisi lain, Ambon dan Poso dijadikan pasar menguntungkan oleh para milisi pemberontak Mindanao untuk menjual senjata ilegal. Dua transaksi simbiosis ini melewati Laut Sulawesi dan jalur Kepulauan Marore – Miangas.

Keempat, terorisme. Seperti diketahui bahwa di Filipina Selatan, terutama di daerah Balut – Sarangani terdapat kelompok bersenjata *Moro National Liberal Front* (MNLF) dan *Moro Islamic Liberal Front* (MILF). Dari organisasi MILF, kemudian muncul pergerakan Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani pada tahun 1993. Disamping itu juga ada kelompok-kelompok lain yang tergolong radikal, seperti Jamaah Islamiyah maupun jaringan kelompok fundamentalis/garis keras lainnya.

Disinyalir Pulau Miangas maupun Kepulauan Marore kerap dijadikan lintasan dan tempat transit bagi teroris dari Filipina Selatan yaitu dari daerah Balut, Sarangani, General Santos sebelum melanjutkan perjalanan ke Maluku atau daerah-daerah lain di Indonesia.⁷⁸ Terbukti dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Direktorat A Pertahanan Keamanan JAM Intelijen Kejaksaan Agung di Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 17 Oktober 2019. Pada saat dipersidangan beberapa anggota teroris mengakui jika mereka menjadikan pulau Marore sebagai daerah perlintasan untuk dapat menyelundupkan senjata ilegal ke wilayah Indonesia.⁷⁹ Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT juga mengakui bahwa kawasan Sangihe – Talaud, dan pada umumnya Sulawesi Utara serta

⁷⁷ Mansilata, Jeyniver Agnes. 2021. "Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyeludupan Barang Ilegal Di Daerah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe". Diunduh tanggal 15 Juni 2021, Pukul 20:25 WIB dari <https://www.ejournal.unsrat.ac.id>.

⁷⁸ Sidauruk, Iin Sri Devi. 2017. "Politik Keamanan Perbatasan Indonesia-Filipina (Kebijakan Pemerintah Jokowi di Perbatasan Pulau Miangas-Sulawesi Utara)". Medan: Universitas Sumatera Utara. hlm 67.

⁷⁹ <https://kejadi-sulawesiutara.kejaksaan.go.id/2019/10/18/tim-intelijen-kejaksaan-agung-monitoring-pulau-marore-di-perbatasan-ri-philipina/>. Diunduh tanggal 15 Juni 2021, Pukul 21:10 WIB.

kawasan laut Sulawesi sebagai salah satu wilayah perlintasan barang maupun pelaku terorisme dari Filipina ke Indonesia atau sebaliknya.

Dari uraian-uraian diatas, dapat disarikan bahwa pengawasan dan pengamanan di wilayah Kepulauan Marore – Miangas dan wilayah laut sekitarnya masih belum optimal. Persoalan utama yang dihadapi adalah kurang memadainya sumber daya manusia (SDM) aparat serta dukungan sarana prasarana. Diakui bahwa Indonesia telah memiliki satuan-satuan pengawasan di kawasan tersebut. Mungkin bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk, personil yang ada dikatakan memadai. Akan tetapi bila dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan perbatasan dan luas wilayah, ketersediaan aparat pengawasan dan pengamanan masih jauh dari cukup sehingga perlu langkah untuk **mewujudkan terciptanya wilayah perbatasan yang terbebas dari ancaman pelanggaran hukum melalui sinergitas, kerjasama dan kolaborasi antar lembaga/ aparaturnegara serta penguatan SDM.**

Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal di Negara Republik Indonesia, pengawasan keluar masuk orang asing serta arus lalu lintas keluar masuk barang menjadi tugas yang memerlukan sistem, manajemen dan sumber daya manusia memadai baik kuantitas maupun kualitas, sehingga segala bentuk pelanggaran hukum dapat teratasi dengan optimal. Petugas Dinas Imigrasi atau Bea Cukai merupakan ujung tombak pelaksana tugas dituntut memiliki kapabilitas dan integritas yang baik mengingat bidang tugas yang memiliki tingkat kerawanan tinggi serta adanya peluang dan potensi penyimpangan wewenang oleh petugas. Saat ini hanya ada satu orang petugas Bea Cukai dan Imigrasi di setiap pos pelayanan, kondisi ini sangat tidak memadai dalam memberikan pelayanan terhadap aktivitas lintas batas. Apalagi bila ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam usaha melintas batas, tentu dengan satu orang petugas akan sangat sulit untuk menanganinya. Dalam salah satu penelitian di Pos Lintas Batas Marore ditemukan bahwa 1 orang petugas yang ada harus merangkap

bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian (Wasdakim), Informasi dan komunikasi keimigrasian (Infokim), dan lalu lintas keimigrasian (Lantaskim)⁸⁰.

Disisi lain, pengawasan dan pengamanan di laut memiliki tingkat kompleksitas kesulitan yang cukup tinggi karena luas wilayah, kondisi medan dan cuaca, serta penerapan hukum yang tidak hanya hukum nasional namun juga terikat dengan hukum internasional. Luas wilayah pulau Marore dan pulau Miangas 90% merupakan lautan tentunya memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berada di kedua pulau tersebut maupun warga negara asing yang memanfaatkan banyaknya celah di lautan, sehingga diperlukan upaya penegakkan hukum di laut yang didukung adanya aparat TNI AL dan aparat hukum lainnya untuk bekerjasama, kolaborasi dan bersinergi melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pihak manapun yang melakukan pelanggaran di wilayah kedaulatan Indonesia, namun kondisi saat ini kekuatan TNI AL yang ada sangat minim (Marore hanya 4 orang dan Miangas hanya 3 orang), kondisi ini akan sangat jauh dari ideal bila dihadapkan dengan tugas pengamanan dan pengawasan wilayah Marore – Miangas yang lebih dari 90 persen lautan.

16. Dukungan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Rahardjo (2009)⁸¹, “salah satu unsur negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah/pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara diselenggarakan tidak atas kemauan semata sang penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.” Mengacu pada pemahaman diatas, maka dalam tata

⁸⁰ Bertha Rerey Mamuja dkk. 2017. “Pelaksanaan Kebijakan Border Crossing Agreement (BCA) oleh Kantor Imigrasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2 Tahun 2017, Universitas Sam Ratulangi Manado.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, 2009 (Jajaludin. 2011. “Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undang sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik”). Diunduh tanggal 15 Juni 2021, Pukul 21:30 WIB. dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2481>.

kelola pemerintahan dan pembangunan diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Termasuk dalam pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina guna memperkuat ketahanan nasional.

Seperti telah diuraikan bahwa rujukan tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam mengoptimalkan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina, Pasal 25A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Ketentuan dalam undang-undang dasar negara tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain seperti UU RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana diuraikan dalam Bab II.

Namun demikian, kita ketahui bahwa antara Indonesia dan Filipina memiliki wilayah perbatasan di laut/perairan, dengan garis batas melintasi antara Laut Sulawesi (Indonesia) dan Laut Filipina. Artinya bahwa segala aktivitas pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia tersebut akan bersinggungan dengan aktivitas pembangunan wilayah perbatasan Filipina. Oleh karena itu, dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina bukan hanya berdasarkan pada hukum nasional saja, tetapi juga didasarkan pada hukum internasional yang berlaku, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Dalam laporan akhir penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan batas ZEE, dinyatakan bahwa UNCLOS 1982 mengatur mengenai negara peserta memiliki hak menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum yang meliputi: Laut teritorial; Zona tambahan; ZEEI dan Landas Kontinen, dalam konteks pengelolaan batas negara sebagaimana dimaksud Teori Jones, untuk huruf a, b, dan c telah dapat diselesaikan oleh kedua negara. Disepakatinya perjanjian penetapan batas

ZEE antara Indonesia dan Filipina merupakan hal yang sangat berarti. Hal tersebut memberi dasar hukum bagi kedua negara dalam mengelola kawasan perbatasan masing-masing, termasuk upaya mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Namun masih ada satu hal yang belum diselesaikan, yaitu terkait dengan batas Landas Kontinen antara kedua negara. Kondisi ini berdampak pada belum disepakatinya garis batas klaim maksimum, yang berarti pula belum disepakatinya garis batas negara antara Indonesia dan Filipina secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 (Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5).

Penentuan dan penetapan garis batas landas kontinen sangat penting artinya guna memisahkan sumber daya alam laut yang terkandung didalamnya antara dua negara yang berbatasan. Oleh karenanya, jika belum ada kesepakatan mengenai batas landas kontinen antara dua negara yang berbatasan, dapat mengakibatkan timbulnya konflik dalam pemanfaatannya. Hal tersebut disebabkan setiap negara mempunyai kepentingan yang sama dengan kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya alam laut.

Sehubungan dengan itu, dalam UNCLOS 82 Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa hak berdaulat dari negara-negara pantai atas landas kontinennya itu adalah untuk maksud mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak berdaulat ini bersifat eksklusif, yaitu bahwa hak-hak tersebut secara khusus atau eksklusif diberikan kepada negara pantai itu sendiri dan jika negara pantai tidak menggunakan haknya, siapapun tidak dapat melakukannya tanpa persetujuan atau ijin terlebih dahulu dari negara pantai yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 83 ayat (1) UNCLOS menekankan cara penyelesaian garis batas landas kontinen antara negara-negara yang berhadapan ataupun yang berdampingan dalam posisi geografisnya berdasarkan suatu perjanjian dari atau persetujuan dari para pihak yang bersangkutan. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa jika kedua negara belum membuat perjanjian atau persetujuan, para pihak yang bersangkutan harus berusaha menempuh upaya yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya, ayat (3) menekankan pengaturan mengenai para pihak yang berkepentingan selama

menunggu tercapainya kata sepakat, dalam semangat saling pengertian dan kerjasama serta melakukan usaha-usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, sangat jelas memberikan gambaran akan hak negara-negara peserta UNCLOS dalam eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam laut sepanjang batas landas kontinen. Disamping itu, ketentuan-ketentuan UNCLOS diatas juga memberikan penegasan kepada Pemerintah Indonesia – Filipina harus berusaha untuk membuat kesepakatan mengenai penentuan batas landas kontinen di kawasan perbatasan kedua negara. Setidaknya, kedua negara mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis bila belum disepakatinya garis batas landas kontinen tersebut.

Persoalan lain terkait dengan dukungan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia-Filipina adalah adanya masyarakat Kepulauan Marore atau Miangas melanjutkan sekolah (SMA/SMK/kuliah) atau berobat di Filipina dengan memanfaatkan kemudahan lintas batas. Namun pendidikan dan kesehatan tersebut belum diatur dalam BCA antara Indonesia dan Filipina. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan hukum yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, oleh karena itu diperlukan langkah berupa penguatan upaya diplomasi baik bilateral (Indonesia – Filipina) maupun multilateral melalui ASEAN guna menentukan garis batas landas kontinen antara Indonesia – Filipina yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan antara kedua negara.

Dalam menindaklanjuti persoalan diatas, kedekatan secara geografis dan historis kehidupan sosial budaya masyarakat Kepulauan Marore-Miangas dan masyarakat Filipina Selatan harus dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya menentukan solusinya. Seperti telah diuraikan guna menangani persoalan ini, langkah solusi diawali dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa menempuh pendidikan atau berobat ke rumah sakit Filipina dengan memanfaatkan kemudahan lintas batas dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum. Solusi dilanjutkan dengan upaya negosiasi dalam rangka memasukkan bidang pendidikan dan kesehatan dalam *Border Cross Agreement* Indonesia – Filipina. Adapun intensif yang diberikan dapat berupa

kemudahan mengurus visa bagi warga perbatasan kedua negara yang ingin belajar atau berobat di negara tetangga. Sedangkan di bidang kesehatan, langkah-langkah solusi disertai dengan upaya meningkatkan Puskesmas di Kepulauan Marore – Miangas menjadi Puskesmas Plus dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dan penambahan tenaga kesehatan.

Gagasan mengenai dimasukkannya bidang pendidikan dalam BCA Indonesia – Filipina diatas, berkaitan dengan hukum internasional tidak hanya sekedar mengatur hal tersebut, tetapi yang lebih penting adalah dampak hukum terhadap kedaulatan negara dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut (Kusumaadmadja, 2003:162). Artinya bahwa, penanganan masyarakat sosial masyarakat perbatasan bukan sekedar membuat aturan hukum untuk melarang kegiatan ilegal terkait dengan lintas batas yang telah menjadi kebiasaan hidup masyarakat. Tetapi bagaimana negara-negara terkait mampu memfasilitasi berbagai kegiatan positif masyarakat dalam lintas batas sebagai suatu kegiatan sosial yang disahkan melalui perjanjian bilateral antara dua negara yang berdampingan atau berhadapan sebagai bagian dari hukum internasional. Upaya diatas juga berkaitan dengan pemberdayaan mengandung arti melindungi sebagaimana disampaikan oleh Winarni (1998). Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Pada sisi lain, dalam UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya), dinyatakan bahwa Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional. Kepulauan Marore dan Miangas sebagai PPKT merupakan merupakan bagian dari kawasan strategis nasional tertentu (PP Nomor 62 Tahun 2010), serta sebagai kawasan khusus (PP Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus). Namun hingga saat ini kedua wilayah tersebut belum ditetapkan sebagai Kawasan Khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah (PP). Untuk itu, pihak-pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan koordinasi guna mempercepat penetapan Kepulauan Marore dan Miangas sebagai kawasan khusus didukung dengan penerbitan peraturan pemerintah.

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari Bab I hingga Bab III, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

- a. Pemberdayaan potensi wilayah Kepulauan Marore dan Miangas yang berbatasan laut dengan Filipina dimaknai sebagai upaya memanfaatkan keunggulan wilayah secara geografis terutama sektor perikanan, wisata bahari, dan pertanian guna mensejahterakan masyarakat (proses *enabling* dan *empowering*); peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat (proses *enabling*), akses terhadap pelayanan publik, komunikasi dan informasi, termasuk akses terhadap transportasi dan listrik (proses *enabling* dan *empowering*) sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat. Hal tersebut perlu didukung dengan pengawasan dan pengamanan secara ketat, serta memiliki landasan hukum yang kuat. Semua itu pada dasarnya diarahkan demi terciptanya kemandirian masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari proses pemberdayaan, yang diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap ketahanan nasional.
- b. Mengingat perbatasan antara Kepulauan Marore-Miangas dan Filipina berada di wilayah laut dengan segala permasalahannya aspek ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, maka dalam memberdayakan potensi wilayah tersebut tidak dapat lepas dari empat tahap ruang lingkup Teori Pengelolaan Batas Negara (Teori Jones) yang meliputi *allocation*, *delimitation*, *demarcation*, serta *administration* dan *management*, serta berdasarkan pada hukum internasional yaitu Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Hal tersebut dikarenakan Indonesia dan Filipina memiliki kepentingan yang sama yaitu mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam pemberdayaan potensi wilayah perbatasan tersebut memerlukan adanya kerjasama bilateral antar kedua negara.
- c. Pemberdayaan potensi wilayah Kepulauan Marore dan Miangas perlu dioptimalkan mengingat selama ini masih ada persoalan-persoalan yang

mengakibatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan, wisata bahari, dan pertanian belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah; kondisi pendidikan dan kesehatan, layanan publik, serta akses terhadap komunikasi dan informasi, transportasi, dan listrik masih rendah sehingga berpengaruh terhadap ketahanan sosial budaya masyarakat; pengawasan dan pengamanan wilayah masih lemah sehingga rentan terhadap kegiatan ilegal; serta dukungan peraturan perundang-undangan kurang memadai.

- d. Optimalisasi yang diperlukan adalah mewujudkan Kepulauan Marore dan Miangas sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan Kawasan Khusus Nasional yang membutuhkan langkah-langkah strategis secara khusus, meliputi: (1) pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan potensi pertanian; (2) peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat disertai dengan peningkatan kualitas layanan publik serta akses terhadap komunikasi, informasi, transportasi, dan listrik; (3) penguatan pengawasan dan pengamanan wilayah; dan (4) meningkatkan dukungan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan seluruh langkah-langkah tersebut harus disinkronisasikan dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

18. Rekomendasi

- a. Optimalisasi pemanfaatan sektor perikanan, wisata bahari, dan pertanian:
 - 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu melaksanakan kembali program bantuan *cool storage* serta sarana prasarana dan perlengkapan perikanan tangkap kepada nelayan Kepulauan Marore dan Miangas. Langkah ini membutuhkan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten setempat (Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud) agar KKP dapat meningkatkan kualitas bantuan kapal. Pemerintah Kabupaten setempat Pemkab perlu meningkatkan program bantuan kapal motor (5 GT) dan perlengkapan penangkapan ikan disertai dengan *monitoring* dan evaluasi secara rutin.
 - 2) Pemerintah Kabupaten setempat perlu membangun balai latihan kerja, terutama diprioritaskan bagi upaya menumbuhkembangkan minat

masyarakat dalam kegiatan budidaya perikanan, serta berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya memberikan bantuan sarana prasarana dan benih ikan.

- 3) Pemerintah Kabupaten setempat perlu bekerjasama dengan investor/ pengembang usaha perikanan untuk membangun pabrik pengolahan ikan dan kawasan pelelangan ikan di daerah induk, dan Pemerintah Desa perlu membangun pasar tradisional sebagai alternatif tempat penyaluran hasil perikanan dan pertanian rakyat secara reguler. Upaya ini disertai dengan pembatasan jumlah rumpon yang diletakkan di perairan Kepulauan Sangihe – Talaud termasuk di Kepulauan Marore – Miangas.
 - 4) Pemerintah Kabupaten setempat dan Pemerintah Desa perlu meningkatkan kualitas data dalam pengelolaan perikanan dan pertanian, serta meningkatkan promosi keunggulan daerah guna menarik minat investor dan turis.
 - 5) Kementerian Pertanian perlu meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten setempat guna meningkatkan bantuan sarana prasarana dan perlengkapan pendukung pertanian.
- b. Optimalisasi bidang pendidikan dan kesehatan:
- 1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud ristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu membuat program khusus mengenai tenaga pengajar dan tenaga kesehatan 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) guna menjamin ketersediaan tenaga pengajar dan tenaga medis (kuantitas dan kualitas) yang memadai, kemudian diusulkan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Terkait dalam implementasinya.
 - 2) Pemerintah Kabupaten setempat perlu berkolaborasi dengan Kemendikbud ristek dan Kemenkes untuk pengalihan status SD di Kawio menjadi negeri; membangun SMP di Kawio, SMK di Marore, dan SMA di Miangas; meningkatkan status Puskesmas di Marore dan

Miangas menjadi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap; serta menjamin layanan kesehatan secara merata di setiap desa/dusun.

- 3) Pemerintah Kabupaten setempat perlu berkoordinasi dengan Kemendikbud ristek guna memberikan pelayanan sekolah gratis (SD - SMA/SMK) dengan anggaran dana khusus dari Pusat sebagai wujud perlakuan khusus terhadap Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Kawasan Khusus Nasional, disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sejak dini dan program pendidikan 12 tahun melalui sosialisasi secara terus menerus.
- c. Dalam mengoptimalkan layanan publik, Pemerintah Kabupaten perlu:
- 1) Meningkatkan kualitas pegawai di Kecamatan Kepulauan Marore dan Miangas hingga tingkat desa melalui diklat kedinasan, disertai dengan penerapan *reward* dan *punishment* secara tegas dan transparan.
 - 2) Memperkuat dan meningkatkan pengawasan internal dan didukung dengan pelibatan masyarakat dalam pengawasan secara eksternal.
 - 3) Menjamin pelaksanaan vaksin Covid-19 dan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran.
- d. Optimalisasi ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana lain:
- 1) Pemerintah Kabupaten setempat perlu membangun jalan kabupaten di Marore, Kawio, Matutuang, dan Miangas sesuai kebutuhan.
 - 2) Pemerintah Desa perlu segera memperbaiki jalan yang rusak, sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat.
 - 3) Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu meningkatkan pelayanan kelistrikan secara reguler dan penanganan kerusakan secara cepat. Bila terjadi kerusakan, PLN dapat menggunakan *pumpboat* milik Pemerintah Kabupaten untuk menghemat waktu karena lamanya waktu yang dibutuhkan bila menggunakan kapal reguler.
 - 4) Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemerintah Kabupaten setempat perlu meningkatkan koordinasi dengan usaha pelayaran guna memastikan rutinitas kedatangan kapal (perintis) minimal dua kali seminggu dengan jadwal secara teratur.
- e. Penguatan pengawasan dan pengamanan wilayah:

- 1) TNI, Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai perlu meningkatkan jumlah personel, misalnya untuk POSAL minimal 11 personel (lihat Lampiran 2), untuk keimigrasian minimal 3 personel sesuai bidang yang ada (Wasdakim, Infokim, Lantaskim), dan lain-lain. Langkah ini perlu didukung dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana terutama radar pemantau dan kapal kecepatan tinggi untuk POSAL mengingat ancaman keamanan cenderung berada di wilayah laut.
 - 2) Pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri, Keimigrasian, dan Komite Perbatasan Indonesia – Filipina dalam upaya pendataan keberadaan warga perbatasan dua belah pihak yang berada di negara lain secara ilegal untuk dilakukan upaya-upaya repatrier sesuai dengan *Border Cross Agreement* (BCA).
- f. Peningkatan dukungan peraturan perundang-undangan:
- 1) Komite Perbatasan Indonesia – Filipina perlu meningkatkan diplomasi dengan pihak Filipina guna mengadopsi kepentingan masyarakat perbatasan melalui upaya memasukan bidang pendidikan dan kesehatan dalam *Border Cross Agreement* dengan intensif kemudahan dalam pengurusan visa pelajar dan visa berobat.
 - 2) Pemerintah Kabupaten setempat perlu menyusun dan menyampaikan rencana penetapan Kepulauan Marore dan Miangas sebagai Kawasan Khusus kepada DPRD Kabupaten dan Gubernur Sulawesi Utara untuk meminta persetujuan dan rekomendasi, dilanjutkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, untuk diterbitkan peraturan pemerintah.
- g. Pelaksanaan langkah-langkah strategis diatas dengan menerapkan protokol kesehatan (Covid-19) secara ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Makalah:

- Agus Setiawan dkk. 2016. "Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara". Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir Badan Litbang Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Alex J. Ulaen, dkk. 2011. "Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas - Filipina 1928 - 2010: Dua Nama Satu Juragan". Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003. "Pengantar Hukum Internasional". Bandung: PT. Alumni.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2020. "Kecamatan Kepulauan Marore Dalam Angka 2020". Sangihe.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2021. "Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Angka 2021". Sangihe.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, 2020. "Kecamatan Miangas Dalam Angka 2020". Talaud.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, 2021. "Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Angka 2021". Talaud.
- Bangun, Budi Hermawan, 2017. "Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional". Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 1, January 2017.
- Bertha Rerey Mamuja dkk. 2017. "Pelaksanaan Kebijakan Border Crossing Agreement (BCA) oleh Kantor Imigrasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe". Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2 Tahun 2017, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Dinas Perikanan Kabupaten Talaud. 2020. "Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2019". Talaud.
- Friska Adrian, dkk. 2020. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan di Pulau Marore". Jurnal Eksekutif Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, 2020. "Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 2020". Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, 2021. "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Talaud Menurut Lapangan Usaha 2016-2020". Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, 2020. "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud 2020". Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2021. "Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020". Jakarta.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. "Neraca Pendidikan Daerah 2019". Jakarta.
- Makhrus, Abdul Aziz. 2020. "Indikator Kemiskinan Kepulauan Sangihe 2019". Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Markas Besar TNI Angkatan Laut, 2021. :Situasi Wilayah Perbatasan Laut Indonesia – Filipina. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003. "Pengantar Hukum Internasional". Edisi Kedua. Cet. ke-1. Bandung: PT Alumni.
- Musyaqqat, Syafaat Rahman. 2019. "Merajut Relasi Menggenggam Tradisi: Masyarakat Nusa Utara Dalam Diplomasi Maritim Indonesia-Filipina (1955–1974)". Jurnal Sejarah dan Budaya, Depok: Universitas Indonesia.
- Nafisy Nevara Indonasa Kures, dkk. 2017. "Pemberdayaan Kelompok Tani Sayur di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon" Jurnal Administrasi Publik Volume 04 NO. 048 (2017) Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Pangkalan TNI AL Melonguane, 2021. "Laporan Analisa Daerah Operasi Lanal Melonguane". Talaud.
- Pos TNI Angkatan Laut Marore, 2021. "Laporan Analisa Daerah Operasi (ADO)". Sangihe.
- Prasetyo, Irfan Damar, 2020. "Gambaran Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Sangihe 2019". Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Sangihe Menurut Lapangan Usaha 2016-2020
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed). 2018. Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar: Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik". Jakarta: LIPI Press.
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Jakarta. *e-print*.
- Sedarmayanti, 2014. "Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi (Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan)". Bandung: PT Refika Aditama.
- Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, 2020. "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020". Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, 2020. "Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020". Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, 2021. "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Sangihe Menurut Lapangan Usaha 2016-2020". Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sidauruk, Iin Sri Devi. 2017. "Politik Keamanan Perbatasan Indonesia-Filipina (Kebijakan Pemerintah Jokowi di Perbatasan Pulau Miangas-Sulawesi Utara). Medan: Universitas Sumatera Utara.

Tim Penyelaras Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. "Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif". Jakarta.

Tim Pokja Geografi. 2021. "Materi Pokok Bidang Studi Geografi". Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Tim Pokja Hubungan Internasional. 2021. "Materi Pokok Bidang Studi Hubungan Internasional". Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Tim Pokja Ketahanan Nasional. 2021. "Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional". Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Reupbil Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 Tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia Dan Republik Pilipina. *e-print*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. *e-print*.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. *e-print*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perubahannya Tentang Pemerintahan Daerah (dan perubahannya). *e-print*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014. *e-print*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang *Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). *e-print*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. *e-print*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. *e-print*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. *e-print*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara. *e-print*.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. *e-print*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2024. *e-print*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034. *e-print*.

Web/Internet:

Fajar, Chairul. 2020. "Menilik Perubahan Lingkungan Strategis Global Pasca-Pandemi COVID-19". <https://ic-mes.org/politics/menilik-perubahan-lingkungan-strategis-global-pasca-pandemi-covid-19/>. Diunduh Tanggal 20 Mei 2021, Pukul 19:44 WIB.

Luice A. Taulu dan Bahtiar, ----- . "Profil Kemandirian Pangan Pulau-Pulau Kecil dan Daerah Perbatasan Sulawesi Utara". Diunduh tanggal 6 Juni 2021, Pukul 13:22 WIB dari <https://www.litbang.pertanian.go.id>.

Mansilata, Jeanyver Agnes. 2021. "Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyeludupan Barang Ilegal Di Daerah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe". Diunduh tanggal 15 Juni 2021, Pukul 20:25 WIB dari <https://www.ejournal.unsrat.ac.id>.

Mujiyadi, B. 2015. " Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Keluarga dalam rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional". Diunduh tanggal 17 Mei 2021, Pukul 12:55 WIB. dari <https://www.neliti.com/id/publications/52797>.

Satjipto Rahardjo, 2009 (Jajaludin. 2011. "Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik"). Diunduh tanggal 15 Juni 2021, Pukul 21:30 WIB. dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2481>.

Grand Design Inovasi Nusa Utara 2015: Profil Pariwisata dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. <https://sangihekab.go.id/documents/profil-wisata-sangihe/>. Diunduh Tanggal 18 Mei 2021, Pukul

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306. Diunduh


<https://beritamanado.com/pulau-terluar-dan-wilayah-perbatasan-rawan-terorisme-penjagaan-ditingkatkan/>

<https://bnpp.go.id/halaman/detail/profil-bnpp->, Diunduh tanggal 5 Juni 2021, Pukul 09:05 WIB.

- <https://corona.sulutprov.go.id/>. Diunduh tanggal 12 Juni 2021, Pukul 11:15 WIB.
- <https://covid19.who.int/table>. Diunduh Tanggal 20 Mei 2021, Pukul 20:21 WIB.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200626/44/1258115/desa-kawio-di-perbatasan-filipina-akhirnya-dialiri-listrik-pln>. Diunduh tanggal 12 Juni 2021, Pukul 14:45 WIB.
- <https://interaktif.kompas.id/baca/menilik-kehidupan-di-pulau-miangas/>. Diunduh tanggal 10 Juni 2021
- <https://jurnalmaritim.com/perbatasan-zee-ri-filipina-sudah-sah/>. Diunduh Tanggal 9 April 2021, Pukul 19:55 WIB.
- <https://kbbi.web.id/daya>. Diunduh Tanggal 17 April 2021, Pukul 10:15 WIB.
- <https://kejadi-sulawesiutara.kejaksaan.go.id/2019/10/18/tim-intelijen-kejaksaan-agung-monitoring-pulau-marore-di-perbatasan-ri-philipina/>. Diunduh tanggal 15 Juni 2021, Pukul 21:10
- <https://kominfo.go.id/content/detail/8255/infrastruktur-dan-akses-informasi-wilayah-perbatasan-jadi-prioritas/0/berita>. Diunduh tanggal 3 Juli 2021, Pukul 10:15 WIB.
- <https://manadopost.jawapos.com/nusa-utara/sangihe/04/01/2021/nelayan-kecipratan-bantuan/>. Diunduh tanggal 5 Juni 2021, Pukul 17:52 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/18352371/illegal-fishing-di-laut-sulawesi-3-kapal-dan-12-awak-asal-filipina-ditangkap>. Diunduh tanggal 13 Juni 2021, Pukul 20:14 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/20105691/eks-bupati-kepulauan-talaud-didakwa-terima-suap-senilai-rp-5919-juta>. Diunduh Tanggal 21 Mei 2021, Pukul 20:05 WIB.
- <https://rri.co.id/manado/nyiur-melambai/nusa-utara/1046400/pltd-miangas-rusak-nelayan-mengeluh>. Diunduh tanggal 12 Juni 2021, Pukul 15:35 WIB.
- <https://www.antaranews.com/berita/1118558/lima-tahun-jokowi-jk-dan-capaian-pengelolaan-perbatasan>. Diunduh Tanggal 9 April 2021, Pukul 19:30 WIB.
- <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>. Diunduh Tanggal 9 April 2021, 20:10 WIB.
- <https://www.kompas.tv/article/126387/masuk-secara-ilegal-ke-indonesia-wna-asal-filipina-di-amankan-petugas-imigrasi-gorontalo>. Diunduh tanggal 13 Juni 2021, Pukul 19:40 WIB.
- <https://www.talaudkab.go.id/perikanan-dalam-angka/>. Diunduh Tanggal 18 Mei 2021, Pukul 21:15 WIB.
- <https://www.viralberita.net/2021/04/12/proyek-jalan-nasional-kabupaten-talaud-berbandrol-42-milyar-dan-43-milyar-ta-2020-sampai-batas-waktu-tidak-selesai/>. Diunduh tanggal 12 Juni 2021, Pukul 14:20 WIB.
- <https://tirto.id/inilah-jalur-para-militan-isis-dari-wni-ke-marawi-cvja>. Diunduh tanggal 19 Juni 2021, Pukul 10:20 WIB.

ALUR PIKIR


OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA -FILIPINA
GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL



LAMPIRAN 2
“GAMBAR 1: GARIS BATAS INDONESIA – FILIPINA MENURUT
UNDANG-UNDANG NONOR 4 TAHUN 2017”



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA



Titik Bujur (Timur) Lintang (Utara)

1	119° 55' 34"	3° 06' 41"
2	121° 21' 31"	3° 26' 36"
3	122° 56' 03"	3° 48' 58"
4	124° 51'.17"	4° 57' 42"
5	125° 28' 20"	5° 02' 48"
6	127° 11' 42"	6° 25' 21"
7	128° 32'.02"	6° 24' 25"
8	129° 31' 31"	6° 24' 20"



LAMPIRAN 3:
“Tabel VI: Data Ubi Kayu pada Statistik Kepulauan Marore Dalam Angka, 2020”

PERTANIAN

Tabel 5.2. Luas Panen, Produksi, dan Rata-rata Produksi Ubi Kayu di Kecamatan Kepulauan Marore, 2019

Desa	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Marore	-	-	-
2. Kawio	-	-	-
3. Matutuang	-	-	-
2019	-	-	-

Sumber: Pemerintah Desa



LAMPIRAN 4:
“TABEL VII: LUAS PANEN DAN PRODUKSI KOMODITAS UMBI KAYU,
UMBIL JALAR, DAN TALAS KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 2009 -
2011”

No.	Nama Kecamatan	Komoditas Umbi-umbian					
		Ubi kayu		Umbi jalar		Umbi talas	
		Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Manganitu Selatan	7,00	55,86	13,50	75,60	7,00	24,50
2.	Tatoareng	13,00	65,00	11,00	27,50	5,00	10,00
3.	Tamako	17,00	124,44	26,00	166,40	5,00	17,50
4.	Tabukan Selatan	352,00	2.675,20	363,00	2.468,40	146,00	438,00
5.	Tabssel Tengah	6,00	39,00	9,00	54,00	6,00	12,00
6.	Tabssel Tenggara	20,00	150,00	22,00	136,40	5,50	13,20
7.	Tabukan Tengah	19,00	169,10	21,00	163,80	6,30	18,90
8.	Manganitu	10,00	67,00	7,00	39,90	4,30	10,75
9.	Tahuna	30,00	225,00	5,00	25,00	10,00	26,00
10.	Tahuna Timur	18,00	126,00	22,00	99,00	8,00	20,00
11.	Tahuna Barat	7,00	52,50	13,00	74,10	12,00	36,00
12.	Tabukan Utara	25,00	200,00	14,15	107,54	8,40	29,40
13.	Nusa Tabukan	5,00	17,50	3,25	9,00	3,40	6,80
14.	Kep. Marore	8,50	12,75	7,00	7,00	7,00	7,00
15.	Kendahe	16,00	122,40	11,00	72,60	12,00	36,00
Jumlah	2011	553,50	4.101,75	547,90	3.526,24	245,90	706,05
	2010	543,00	4.598,57	662,00	2.580,10		
	2009	1.203,00	9.586,00	1.102,00	3.723,00		

Sumber: Luice A. Taulu dan Bahtiar, “Profil Kemandirian Pangan Pulau-Pulau Kecil dan Daerah Perbatasan Sulawesi Utara”

LAMPIRAN 5:
“TABEL VIII: LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
MENURUT LAPANGAN USAHA (%) TAHUN 2016-2020”

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	2,98	3,29	3,04	4,47	3,30
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	5,51	5,60	6,93	7,21	-1,91
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,50	4,93	5,28	0,55	2,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas Supply</i>	19,33	4,32	4,39	6,38	7,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remedial Activities</i>	2,20	2,26	4,76	4,89	4,92
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,22	7,25	7,06	6,51	-4,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,70	7,52	7,56	8,48	0,79
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Warehousing</i>	6,76	7,16	7,25	9,97	-9,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,44	6,71	7,64	5,62	-5,57
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,21	7,83	9,11	9,14	9,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	28,59	0,72	-1,37	1,15	9,48
L	Real Estat/ <i>Real Estate</i>	6,62	6,65	6,93	6,98	-2,47
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,97	7,01	7,43	7,37	-1,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,10	6,51	6,79	-0,16	-1,96
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,00	5,25	5,79	5,82	2,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,78	7,01	8,02	9,11	9,23
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,00	6,22	6,57	8,45	-2,79
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		6,08	5,45	5,50	5,43	0,50

* Angka Sementara/ *Preliminary Figures*

** Angka Sangat Sementara/ *Very Preliminary Figures*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe 2021.

LAMPIRAN 6:
“TABEL IX: PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR
DI KECAMATAN KEPULAUAN MARORE DAN MIANGAS TAHUN 2018 – 2020”



Jumlah Siswa	Kec. Kep. Marore			Kec. Miangas		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
SD	53	48	62	52	22	18
SMP	58	65	37	12	8	16
SMA/SMK	18	13	23	0	0	0
Total	129	126	122	89	62	42

Sumber: <https://pip.kemdikbud.go.id/nominasi/kabupaten/17?tahun=2021>.

LAMPIRAN 7:
"TABEL X: STANDAR KETENAGAAN PUSKESMAS"

Jenis Tenaga	Kawasan Perkotaan		Kawasa Pedesaan		Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
Dokter/dokter layanan primer	1	2	1	2	1	2
Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
Perawat	5	8	5	8	5	8
Bidan	4	7	4	7	4	7
Tenaga kesehatan masyarakat	2	2	1	1	1	1
Tenaga kesehatan lingkungan	1	1	1	1	1	1
Ahli teknologi laboratorium medik	1	1	1	1	1	1
Tenaga gizi	1	2	1	2	1	2
Tenaga kefarmasian	1	2	1	2	1	2
Tenaga administrasi	3	3	2	2	2	2
Pekarya	2	2	1	1	1	1
Jumlah	22	31	19	27	19	27

Sumber: Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

LAMPIRAN 8:
“TABEL XI: KERJA SAMA LINTAS BATAS INDONESIA –
FILIPINA”


Jenis Kerja Sama	Sumber Dokumen	Wilayah Cakupan	Aktivitas	Pas Lintas Batas	Pos Lintas Batas	Nilai Kuota	Komoditas Barang
Lintas Batas Tradisional Indonesia-Filipina	BCA 1956	Indonesia: Kepulauan Talaud-Sangir, Kepulauan Miangas, Kepulauan Kawio, dan Pulau Nunukan	Bisnis ³ , kunjungan keluarga, ziarah keagamaan, dan atau rekreasi	Masa Berlaku: 30 hari			
		Filipina: Kepulauan Balut-Sarangani, Kepulauan Sibutu, Pulau Simanul, dan Pulau Manuk Manka		Masa Kunjungan: 59 hari			
Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Filipina	BTA 1974 PMK 188/2010	Indonesia: Kepulauan Nanusa, Kepulauan Kawio, dan Kepulauan Bukide.	Perdagangan Lintas Batas		Indonesia: Miangas dan Marore	US\$150/perahu (<i>vessel</i>), atau US\$1.500 perkumpit (<i>boat</i>), atau US\$250/orang/bulan	Indonesia: produk pertanian dan produk lainnya buatan asli kawasan perbatasan, kecuali <i>mineral oil</i> dan <i>ores</i>
		Filipina: Kepulauan Balut			Filipina: Mabila di Pulau Balut		Filipina: barang-barang kebutuhan harian/konsumsi, termasuk peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan di bagian kawasan perbatasan Indonesia

Sumber: Sandy Nur Ikfal Raharjo, dkk. 2017. Peningkatan Efektivitas Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Filipina: Upaya Mendukung Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.




LAMPIRAN 9:
“GAMBAR 3: STRUKTUR ORGANISASI, STRUKTUR JABATAN
DAN REKAPITULASI PERSONEL POSAL”

STRUKTUR ORGANISASI POSAL



STRUKTUR JABATAN POSAL



REKAPITULASI PERSONEL POSAL

NO	PANGKAT/GRADING JABATAN	8	7	6	5	4	3	2	JUMLAH
		KAPTEN	LETTU	LETDA	SERMA s.d. PELTU	SERDA s.d. SERKA	KOPDA s.d. KOPKA	KLDs.d. KLK	
1,	Unsur Pimpinan								
	a. Danposal	1	-	-	-	-	-	-	1
	b. Wadanposal	-	1	-	-	-	-	-	1
2,	Unsur Pelaksana								
	a. Ur Intelijen	-	-	-	1	2	-	-	3
	b. Ur Opskamla	-	-	-	1	-	1	-	2
	c. Babinpotmar	-	-	-	1	1	-	-	2
	d. Juru Kom	-	-	-	-	1	-	-	1
	e. Caraka	-	-	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	1	1	-	3	4	1	1	11

Sumber: Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 8 Tahun 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA POKOK**

1.	NAMA	:	SULIONO
2.	PANGKAT	:	KOLONEL
3.	KORPS	:	MARINIR
4.	NRP	:	10792/P
5.	LULUS AAU	:	1993
6.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	MALANG/ 21 APRIL1968
7.	AGAMA	:	ISLAM
8.	ALAMAT	:	PERUM PONDOK MUTIARA BLOK V.40 SIDOARJO - JATIM

PENDIDIKAN UMUM

1.	SDN SUKOREJO VII MALANG	LULUS TAHUN	1981
2.	SMP NEGERI 9 MALANG	LULUS TAHUN	1984
3.	SMA NEGERI 5 MALANG	LULUS TAHUN	1987
4.	S-1 STIE YAPAN SURABAYA	LULUS TAHUN	2016

PENDIDIKAN MILITER

1.	AKADEMI ANGKATAN LAUT	LULUS TAHUN	1993
2.	SEKOLAH PARA DASAR MARINIR	LULUS TAHUN	1994
3.	DIKPASIS IV AAL	LULUS TAHUN	1994
4.	DIKLAPA 1 PUSDIKMAR	LULUS TAHUN	1997
5.	DIKLAPA 2 KOPUR KODIKAL	LULUS TAHUN	2003
6.	DIKREG SESKOAL ANGK XLVI	LULUS TAHUN	2008
7.	DIKREG SESKO TNI AGK XLIII	LULUS TAHUN	2016
8.	PPRA ANGK LXII LEMHANNAS RI		

PENGANGKATAN / KENAIKAN PANGKAT

1.	1993	LETNAN DUA
2.	1996	LETNAN SATU
3.	2001	KAPTEN
4.	2004	MAYOR
5.	2009	LETNAN KOLONEL
6.	2014	KOLONEL

PENGALAMAN JABATAN

1. 1994 KOMANDAN PELETON SENAPAN 1 KOMPI H YONIF 5 MARINIR
2. 1996 KOMANDAN PELETON BANTUAN KOMPI H YONIF 5 MARINIR
3. 1998 KOMANDAN KOMPI F YONIF 3 MARINIR.
4. 2000 PABANSI 2 STAF OPS YONIF 3 MARINIR
5. 2003 PABANDYALAT SOPS PASMAR 1
6. 2006 WADANPUSLATPUR 5 MARINIR
7. 2008 KOMANDAN PUSAT LATIHAN TEMPUR 3 MARINIR
8. 2009 KOMANDAN BATALYON INFANTERI 1 MARINIR
9. 2010 PERWIRA STAF OPERASI BRIGIF 1 MARINIR
10. 2012 WADANBRIGIF 1 MARINIR
11. 2014 KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN INFANTERI KODIKMAR
12. 2016 PABAN IV EVADIK DITJIANBANG KODIKLATAL
13. 2017 PABAN III PERS DITUM KODIKLATAL
14. 2018 KOMANDAN BRIGADE INFANTERI 2 MARINIR
15. 2019 KOMANDAN KOMANDO LATIH MARINIR

PENGALAMAN TUGAS DALAM NEGERI

1. SATGAS TRISILA IV TNI AL (1994-1995)
2. SATGAS RAJAWALI 2 TIMOR TIMUR (1996-1997)
3. SATGAS RENCONG SAKTI XIII NAD (1998-1999)
4. SATGAS PAM DARURAT TIMOR TIMUR (1999)
5. SATGAS PAM MALUKU (2000)
6. SATGAS TMMD NAD (2001)
7. SATGAS RENCONG SAKTI XVII/B NAD (2002-2003)

PENGALAMAN TUGAS LUAR NEGERI

1. BELANDA (2016)
2. RUSIA (2018)

TANDA KEHORMATAN

1. KESETIAAN VIII TAHUN
2. KESETIAAN XVI TAHUN
3. KESETIAAN XXIV TAHUN
4. SEROJA
5. GOM VIII
6. DWIDYA SISTHA
7. DHARMA NUSA
9. WIRA NUSA
10. WIRA DHARMA

DATA KELUARGA1. **ISTRI**

NAMA : RIRIN AGUSTINA CHURIYAH
TEMPAT/TGL LAHIR : SIDOARJO / 27-08-1972
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA
ALAMAT : PONDOK MUTIARA V.40 SDA

2. **ANAK**

NAMA : 1. CYNTHIA AMELLIA (SBY, 20 04 1998)
2. ANITA PRISCILLIA (SBY, 16 03 2000)
3. M RIKKY WIRAYUDHA (SBY,07 02 2012)

